



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI DAERAH *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS* PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* perlu dilaksanakan dalam rangka pelestarian hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap implementasi mekanisme *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* perlu disusun dokumen Strategi Daerah sebagai penjabaran dari Strategi Nasional;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Strategi Daerah *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Strategi Daerah *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH *REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS* PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* yang selanjutnya disebut REDD+ adalah pendekatan kebijakan dan insentif positif pada isu yang berkenaan dengan pengurangan emisi yang berasal dari penurunan kerusakan hutan dan tutupan hutan di negara berkembang, peran konservasi, pengelolaan hutan secara lestari serta peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang.
5. Strategi Daerah *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus* yang selanjutnya disebut STRADA REDD+ adalah dokumen perencanaan daerah yang dijadikan dasar bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung implementasi REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan STRADA REDD+ adalah sebagai salah satu dokumen perencanaan dalam implementasi mekanisme REDD+ guna mendukung upaya penurunan emisi yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi

- (2) Sasaran penyusunan STRADA REDD+ adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+.

Pasal 3

- (1) Dokumen STRADA REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : KEADAAN DAN ANALISA KEHUTANAN SULAWESI TENGAH;
BAB III : STRATEGI DAERAH PELAKSANAAN REDD+;
BAB IV : PRASYARAT DAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH REDD+; dan
BAB V : PENUTUP.

- (2) Dokumen STRADA REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2012

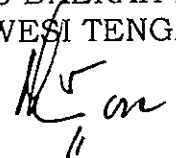
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

- (2) Sasaran penyusunan STRADA REDD+ adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+.

Pasal 3

- (1) Dokumen STRADA REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : KEADAAN DAN ANALISA KEHUTANAN SULAWESI TENGAH;
BAB III : STRATEGI DAERAH PELAKSANAAN REDD+;
BAB IV : PRASYARAT DAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH REDD+; dan
BAB V : PENUTUP.

- (2) Dokumen STRADA REDD+ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2012

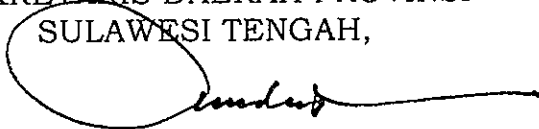
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI DAERAH REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION PLUS PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DOKUMEN STRATEGI DAERAH REDUCING EMISSIONS FROM
DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION PLUS
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengaruh deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan kenaikan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah terjadi sejak abad ke-19 dan memberikan dampak signifikan terhadap pemanasan global. Peningkatan emisi menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak musim kemarau dan musim hujan berkepanjangan serta peningkatan permukaan air laut. Hal inilah yang mendasari agenda pembahasan Konvensi Perubahan Iklim pada pelaksanaan COP (*Conference of the Parties*) ke-12 di Montreal tahun 2005.

Isu baru tersebut mendapatkan perhatian serius dari masyarakat internasional setelah terbitnya hasil review yang dilakukan oleh Nicholas Stern (2006) tentang Ekonomi Perubahan Iklim (*Stern Review : The Economics of Climate Change*) yang mencatat bahwa deforestasi di negara berkembang menyumbang emisi CO₂ sekitar 20% dari emisi global, sementara karbon yang saat ini tersimpan di ekosistem hutan lebih besar dari yang tersimpan di atmosfer.

Oleh karena itu, untuk mendorong agar negara berkembang melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam upaya stabilisasi iklim diperlukan pendekatan kebijakan internasional yang seluas mungkin. Selama ini, peran hutan dalam stabilisasi iklim dan sebagai sistem penyangga kehidupan belum memperoleh penilaian yang memadai dari sisi finansial, walaupun ada mekanisme pasar yang tersedia di bawah Protokol Kyoto.

Hutan Indonesia menurut data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 seluas 130,68 juta hektar (Ha), merupakan hutan hujan tropis terluas ke-3 setelah Negara Brazil dan Kongo, sehingga Indonesia memegang peranan penting dalam perubahan iklim global. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi Gas Rumah Kaca yang signifikan.

Pada pertemuan COP 15 di Pittsburgh (USA), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat komitmen untuk mengurangi emisi GRK sebesar

komitmen tersebut, berbagai inisiasi telah dilakukan oleh Indonesia seperti pencanangan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK), kerja sama multilateral melalui Program UN-REDD dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) serta bilateral dengan Uni Eropa, Jerman, Australia, Korea dan Norwegia.

Pada tanggal 26 Mei 2010 Pemerintah Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman (*Letter of Intent* atau *LoI*) dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia untuk mewujudkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. Sejak penandatanganan *LoI*, Pemerintah Indonesia telah banyak membuat kemajuan dalam persiapan pelaksanaan REDD+, seperti pembentukan Satuan Tugas (satgas) REDD+, penyusunan Strategi Nasional REDD+, pemilihan provinsi percontohan pertama, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Pada bulan Maret 2010, dilaksanakan *Inception Workshop* UN-REDD Indonesia di Jakarta, dengan tujuan untuk memilih provinsi percontohan program UN-REDD, yang pesertanya meliputi provinsi yang ada di pulau Sulawesi, provinsi Maluku dan Papua. Berdasarkan *review* kriteria pemilihan provinsi pilot oleh UN-REDD, Sulawesi Tengah terpilih sebagai provinsi percontohan UN-REDD dan *Demonstration Activity* REDD+, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor : 5.786/II-KLN/2010 tanggal 26 Juli 2010.

Pada tanggal 13 Oktober 2010 telah dilaksanakan *Launching Program* UN-REDD di Sulawesi Tengah. Pasca *launching*, berbagai kegiatan telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna mempersiapkan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyongsong implementasi mekanisme REDD+. Kemudian dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2011 melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah adalah menyusun STRADA REDD+ sebagai dasar dalam implementasi mekanisme REDD+.

1.2. RUANG LINGKUP

Kebijakan penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan memerlukan pendekatan yang tidak menimbulkan ancaman pada pembangunan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat lokal, sehingga ruang lingkup dokumen STRADA REDD+ meliputi :

- 1) Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna mengendalikan deforestasi dan degradasi hutan berdasarkan analisis penyebabnya.
- 2) Strategi dan Rencana Aksi Daerah pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah.
- 3) Kelembagaan yang menangani pelaksanaan kegiatan REDD+ di daerah guna menjamin koordinasi yang sinergis antara pusat dan daerah,

- 5) Metodologi dan MRV (*Measuring, Reporting and Verification*) yang dapat menjamin serta membuktikan adanya pengurangan emisi maupun jumlah dan perubahan stok karbon.
- 6) Kriteria dan indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian untuk menetapkan lokasi *Demonstration Activities* kegiatan REDD+ di kabupaten/kota.
- 7) Pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat dalam implementasi mekanisme REDD+.
- 8) Pelaksanaan kegiatan FPIC (*Free Prior Informed Consent*) dan mekanisme kerangka pengaman (*safeguard*) dalam implementasi mekanisme REDD+.
- 9) Pengembangan mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*) dari program REDD+ secara adil kepada yang berhak menerimanya.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen STRADA REDD+ adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Tahun 2002 Bab XA Hak Asasi Manusia;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3556);
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja

- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
- 9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
- 10) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965/Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention Economic, Social and Cultural Rights*/Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention Civil and Political Rights*/Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3600).

- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 28) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- 29) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
- 30) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
- 31) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
- 32) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6);
- 33) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah;

- 34) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activity Reducing Emmission From Deforestation and Forest Degradation* Provinsi Sulawesi Tengah (Berita daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor : 148)

1.4. KEDUDUKAN STRADA REDD+ TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN

Pada dasarnya STRADA REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016, Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah Tahun 2010-2030, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, Strategi Nasional REDD+ dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK). STRADA REDD+ dapat dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan REDD+.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN STRATEGI DAERAH REDD+ SULAWESI TENGAH

STRADA REDD+ disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Ruang Lingkup
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Kedudukan STRADA REDD+ Terhadap Dokumen Perencanaan
- 1.5 Sistematika Penulisan STRADA REDD+ Sulawesi Tengah

BAB II KEADAAN DAN ANALISA KEHUTANAN SULAWESI TENGAH

- 2.1 Gambaran Umum Wilayah Sulawesi Tengah
- 2.2 Keadaan Hutan di Sulawesi Tengah
- 2.3 Analisa Penyebab Deforestasi dan Degradasi Hutan Sulawesi Tengah
- 2.4 Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi Deforestasi dan Degradasi Hutan

BAB III STRATEGI DAERAH PELAKSANAAN REDD+

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran REDD+
- 3.2. Indikator Kinerja Utama
- 3.3. Strategi Daerah

BAB IV PRASYARAT DAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH TERKAIT REDD+

- 4.1. Kelembagaan dan Pendanaan REDD+
- 4.2. Pembentukan Kelembagaan dan Pengembangan Instrumen MRV
- 4.3. Penetapan Kabupaten/Kota Prioritas Pelaksanaan *Demonstration Activities* REDD+
- 4.4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Institusi Pelaku REDD+
- 4.5. Pengembangan dan Penerapan Instrumen Kerangka Pengaman dan FPIC
- 4.6. Pembagian Manfaat dan Mekanisme Pembayaran

BAB V PENUTUP

BAB II

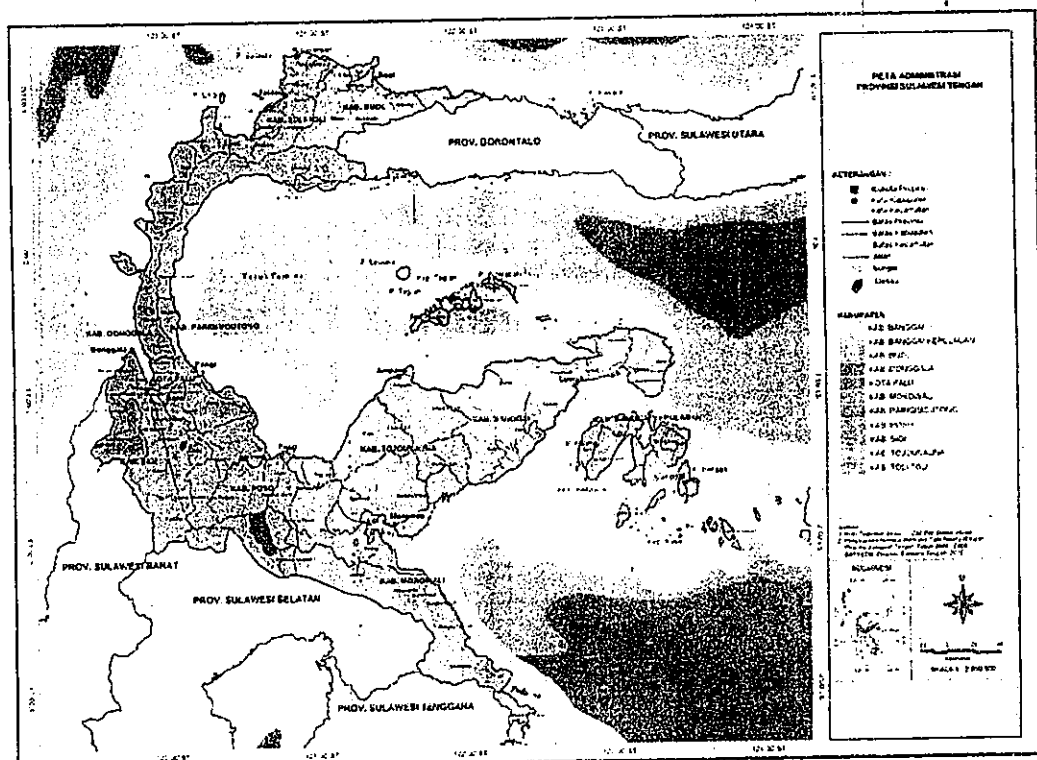
KEADAAN DAN ANALISA KEHUTANAN SULAWESI TENGAH

2.1. GAMBARAN UMUM WILAYAH SULAWESI TENGAH

Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibukota Palu, terletak diantara 2°22' Lintang Utara - 3°48' Lintang Selatan dan 119°22' - 124°22' Bujur Timur. Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan sekitar 68.803 km² atau 6.803.300 Ha (Keputusan Menhutbun Nomor : 57/Kpts II/1999 tanggal 23 September 1999). Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengajukan usulan revisi RTRW Provinsi melalui Surat Gubernur Nomor : 522/429/DISHUTDA tanggal 21 Juni 2012, dimana luas wilayah menjadi 65.527 km² atau 6.552.672 Ha. Adapun batas Provinsi Sulawesi Tengah :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Laut Banda dan Provinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 10 kabupaten dan 1 kota, yakni : 1) Banggai; 2) Banggai Kepulauan; 3) Buol; 4) Donggala; 5) Morowali; 6) Kabupaten Parigi Mautong, 7) Poso; 8) Tojo Una-Una; 9) Tolitoli; 10) Sigi; dan 11) Kota Palu.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah

Garis khatulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara membuat

hingga Mare di mana rata-rata curah hujan berkisar antara 800 sampai 3.000 milimeter per tahun. Temperatur berkisar antara 25° Celsius sampai 31° Celsius untuk dataran dan pantai sedangkan daerah pegunungan suhu dapat mencapai 16° Celsius sampai 22° Celsius dengan tingkat kelembaban antara 71% sampai 76%.

Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Pulau Sulawesi merupakan jantung Nusantara yang mewakili kompleksitas geologi hasil tumbukan tiga lempeng benua : Eurasia, Australia dan Pasifik. Pergerakan geologi itu menciptakan Sulawesi sebagai rumah beragam satwa endemis yang tak ada padanannya di dunia (Kompas, 1 September 2012). Sulawesi yang terletak di antara garis Wallacea dan garis Weber merupakan zona perbatasan Asia Oceania, dimana flora dan faunanya berbeda jauh dengan flora dan fauna Asia dan juga berbeda dengan flora dan fauna Oceania (Australia hingga Papua dan Pulau Timor). Posisi Pulau Sulawesi dari aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sangat khas. Menurut Marthen.T.L. dkk (2003) tingkat endemis yang tinggi terjadi pada kelompok Mamalia dimana dari 114 jenis ada 60% (53 jenis) adalah endemik, dari kelompok Aves 380 jenis dimana 25% atau (96 jenis) diantaranya adalah endemik, dari kelompok serangga, khususnya kupu-kupu sulawesi memiliki 560 jenis sekitar 42% (235 jenis) adalah endemik, sedangkan kelompok reptilia tercatat 46 jenis kadal sulawesi dimana 39% (18 jenis) diantaranya adalah endemik. Sedangkan dari aspek floranya, beberapa jenis tumbuhan liar yang masuk dalam Appendix CITES II yang sudah dimanfaatkan dalam bentuk perdagangan pada tahun 2010, meliputi gaharu (*Gyrinops sp.*), pakis (*Cyathea contaminans*), dan beberapa karang (Anthozoa).

Secara fisiografis, wilayah Sulawesi Tengah merupakan kawasan fisiografis pegunungan (*Mountain Region*). Kawasan fisiografis ini dicirikan oleh bentuk topografi mulai dari bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) sampai bergunung (*mountaineous*). Kondisi topografi umumnya didominasi daerah perbukitan yang sempit dan jurang terjal sehingga secara alami mudah rusak, apalagi kalau tutupan vegetasinya terganggu. Faktor fisiografi ini perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data BPS (2010) elevasi (ketinggian dari permukaan laut) dataran di Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

- 0 m - 100 m = 20,2 %
- 101 m - 500 m = 27,2 %
- 501 m - 1000 m = 26,7 %
- 1001m ke atas = 25,9 %

Secara demografis, proyeksi penduduk dari hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 menggambarkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2012 adalah sebanyak 2.683.722 orang, yang terdiri atas 1.375.817 laki-laki dan 1.307.905 perempuan. Adapun jumlah penduduk menurut sebaran Kabupaten/Kota pada tahun 2012 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Kabupaten				
Banggai Kepulauan	88.498	86.302	174.800	102,54
Banggai	168.423	161.186	329.609	104,49
Morowali	108.984	101.152	210.136	107,74
Poso	110.757	102.339	213.096	108,23
Donggala	145.113	137.639	282.752	105,43
Tolitoli	110.141	105.061	215.202	104,84
Buol	69.290	65.486	134.776	105,81
Parigi Moutong	216.743	204.491	421.234	105,99
Tojo Una-una	72.034	68.324	140.358	105,43
Sigi	112.815	106.190	219.005	106,24
Kota				
Palu	173.019	169.735	342.754	101,93
Sulawesi Tengah				
	1.375.817	1.307.905	2.683.722	105,19

Sumber : Sulawesi Tengah Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian penduduk Sulawesi Tengah dengan padi sebagai tanaman utama. kopi, kelapa, kakao dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini, hasil hutan berupa rotan, damar serta beberapa macam kayu seperti agathis, kayu hitam (eboni) dan meranti.

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok suku, yaitu: 1) Kaili, 2) Kulawi, 3) Lore, 4) Pamona, 5) Mori, 6) Bungku, 7) Saluan atau Loinang, 8) Balantak, 9) Mamasa, 10) Taa, 11. Bare'e atau Tojo, 12) Banggai, 13) Buol, 14) Tolitoli, dan 15) Tomini. Hasil pemetaan Barbara F. Grimes (1991) menunjukkan bahwa dari aspek etnologi terdapat 30 bahasa utama dengan 67 varian dialek yang digunakan oleh 928.200 orang sebagai bahasa ibu di Sulawesi Tengah.

2.2. KEADAAN HUTAN DI SULAWESI TENGAH

A. Gambaran Umum Hutan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 757/Kpts-II/1999, kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah luasnya 4.394.932 hektar atau 64,60% dari luas Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan berdasarkan usulan tambahan perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2012, kawasan hutan mengalami perubahan menjadi seluas 3.492.156 hektar atau sekitar 53,29% dari luas Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah menurut status dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2. Luas Kawasan Hutan

No' FUNGSI KAWASAN		SEBELUM REVISI		SESUDAH REVISI	
		LUAS	%	LUAS	%
Kawasan Lindung		2.166.171	31,84	1.974.533	30,13
1.	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	676.248	9,94	866.603	13,23
2.	Hutan Lindung (HL)	1.489.923	21,90	1.107.930	16,91
Kawasan Budidaya Kehutanan		2.228.761	32,76	1.517.623	23,16
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.476.316	23,70	1.199.819	18,31
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	500.589	7,36	220.107	3,36
3.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	251.856	3,70	97.697	1,49
Kawasan Budidaya Non Kehutanan		2.408.368	35,40	3.060.516	46,71
1.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.408.368	35,40	3.001.794	45,81
2.	Perairan (Danau)	-	-	58.722	0,90
Luas Wilayah Provinsi Sulteng		6.803.300	100,00	6.552.672	100,00

Sumber : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/429/DISHUTDA tanggal 21 Juni 2012 perihal Usulan Tambahan Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah

B. Gambaran Umum Hutan di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah

Luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Luas Kawasan Hutan menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	KSA-KPA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah	% luas Hutan	APL	Total
Morowali	241.331	436.756	238.175	181.368	61.216	1.158.846	26,4	417.266	1.576.112
Banggai	23.726	169.669	309.113	55.526	52.529	610.563	13,9	329.990	940.553
Poso	126.739	140.287	136.372	22.716	16.969	443.083	10,1	427.048	870.131
Tojo Unauna	18.713	169.542	135.570	68.185	20.409	412.419	9,4	160.196	572.615
Parigi	60.714	162.640	127.607	22.467	22.808	396.236	9,0	207.301	603.537
Moutong	117.383	132.149	129.522	2.808	9.144	391.006	8,9	124.033	515.039
Donggala	18.353	100.846	164.905	8.816	24.152	317.072	7,2	194.221	511.293
Buol	9.802	63.602	100.341	60.413	24.070	258.228	5,9	158.613	416.841
Toli-Toli	53.698	55.955	80.644	39.999	1.208	231.504	5,3	173.054	404.558
Bangkep	-	51.336	49.691	38.291	19.351	158.669	3,6	198.446	353.115
Palu	5.789	7.141	4.376	-	-	17.306	0,4	22.200	39.506
Total Sulteng	676.248	1.489.923	1.476.316	500.589	251.856	4.394.932	100,0	2.408.368	6.803.300

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2010

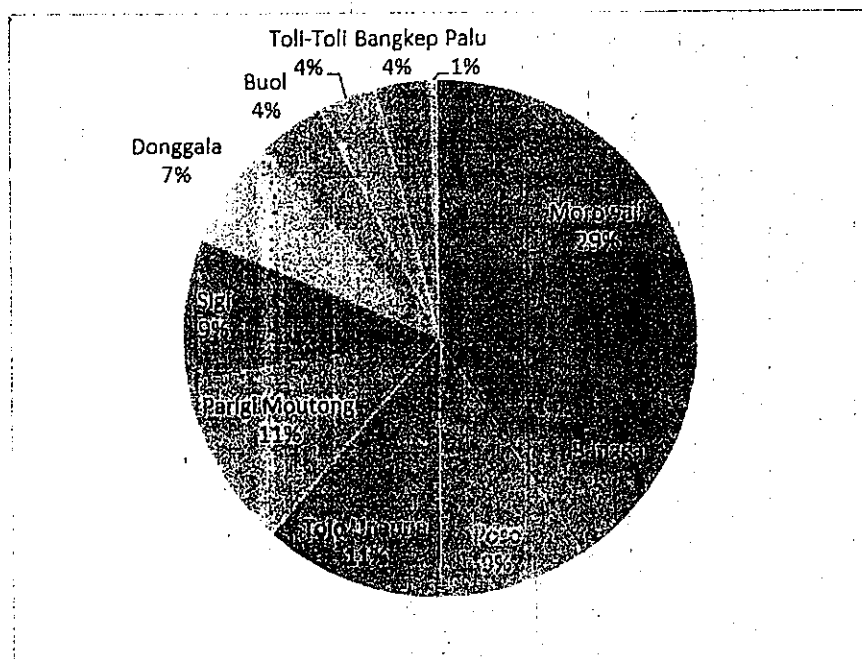
Tabel 2.3. di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Morowali memiliki kawasan hutan terluas sebesar 1.158.846 Ha atau 26,4%, sedangkan Kota Palu memiliki luas hutan paling sedikit yaitu 17.306 Ha atau 0,4% dari luas kawasan hutan Sulawesi Tengah. Untuk kabupaten lainnya, luas kawasan

hutannya berkisar 3,6% sampai dengan 13,9% dari total luas kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Pengelolaan Hutan

1. Pengelolaan Hutan Lindung

Hutan Lindung seluas 1.489.923 ha (33,90% dari luas kawasan hutan) merupakan kawasan yang perlu dipertahankan sebagai hutan, mengingat fungsi pokoknya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Adapun sebaran hutan lindung per-kabupaten/kota di Sulawesi Tengah seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Sebaran Hutan Lindung per-Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari :

- Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- Kawasan Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA), Taman Wisata Alam (TWA) dan Taman Buru (TB).

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 26 lokasi kawasan konservasi yang tersebar di kabupaten/kota dengan status 9 lokasi sudah penetapan, 11 lokasi masih penunjukan dan 6 unit merupakan usulan Gubernur Sulawesi Tengah. Data mengenai kawasan konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kawasan Konservasi

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi	Pengelola
1	CA. Gn Tinombala	37.106,12	Kab. Tolitoli/Parimo	BKSDA Sulteng
2	CA Morowali	209.400,00	Kab. Morowali	BKSDA Sulteng
3	CA Tanjung Api	4.246,00	Kab. Tojo Una-una	BKSDA Sulteng
4	Tahura Palu	71.218,00	Kab. Palu/Kab. Sigi	Dishut Prov Sulteng
5	SM Lamboyan	3.069,00	Kab. Banggai	BKSDA Sulteng
6	SM Pati-Pati	3.103,79	Kab. Banggai	BKSDA Sulteng
7	CA Gunung Sojol	64.448,71	Kab. Tolitoli, Donggala, Parimo	BKSDA Sulteng
8	CA Gunung Dako	19.590,20	Kab. Tolitoli	BKSDA Sulteng
9	SM Tg Santigi	1.502,00	Kab. Parimo	BKSDA Sulteng
10	TN Lore Lindu	217.891,18	Kab. Poso/Sigi	BBTN Lore Lindu
11	TWA Bancea	5.000,00	Kab. Poso	BKSDA Sulteng
12	SM Tg Matop	1.612,50	Kab. Tolitoli	BKSDA Sulteng
13	TWA Wera	250,00	Kab. Sigi	BKSDA Sulteng
14	SM Bangkiriang	12.500,00	Kab. Banggai	BKSDA Sulteng
15	TB Landusa Tomata	5.000,00	Kab. Morowali/Poso	BKSDA Sulteng
16	SM Pulau Dolangon	462,50	Kab. Tolitoli	BKSDA Sulteng
17	CA Pangi Binangga	6.000,00	Kab. Parimo	BKSDA Sulteng
18	CA Pamona	35.000,00	Kab. Poso	BKSDA Sulteng
19	TN Kep. Togean	362.605,00	Kab. Tojo Una-una	BTN Kep. Togean
20	TWA (L) Pulau Tokobae	1.000,00	Kab. Morowali	BKSDA Sulteng
21	TWA (L) Teluk Tomiri	7.200,00	Kab. Morowali	BKSDA Sulteng
22	SM Pulau Pasoso	5.000,00	Kab. Donggala	BKSDA Sulteng
23	SM (L) Pulau Tiga	42.000,00	Kab. Morowali	BKSDA Sulteng
24	TWA (L) Tolase	5.000,00	Kab. Donggala	BKSDA Sulteng
25	TWA (L) Pulau Peleng	17.462,00	Kab. Banggai Kepulauan	BKSDA Sulteng
26	TWA (L) Kep. Sago	153.850,00	Kab. Banggai Kepulauan	BKSDA Sulteng
TOTAL		1.291.517,00		

Sumber : Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah, 2009

3. Pengelolaan Hutan Produksi

Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar dimanfaatkan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA). Sampai dengan tahun 2011 jumlah IUPHHK-HA sebanyak 13 Unit. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-

Rakyat (HTR) yang telah dicadangkan di 5 kabupaten dengan luas total $\pm$ 23.375 ha. Adapun data selengkapnya diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan tanggal SK IUPHHK	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1.	PT. Sulwood Export Development	220/Kpts-II/1998; 27-02-1998	54.980	Donggala	Blm Aktif
2.	PT. Satyasena Indratama	81/Kpts-II/1997; 6-02-1997	67.820	Donggala	Aktif
3.	PT. Satrya Yudha Wanabakti	137/Kpts-II/1995; 3-03-1995	75.000	Donggala	Blm Aktif
4.	PT. Tri Tunggal Ebony Corporation	98/Kpts-II/2000; 22-12-2000	98.000	Tojo Una- una	Aktif
5.	PT. Pasuruan Furnindo Industries	34/Kpts-II/2001; 13-02-2001	47.915	Poso	Blm Aktif
6.	PT. Wahana Sari Sakti Unit I	545/Kpts-II/1991; 16-08-1991	68.000	Morowali	Aktif
	PT. Wahana Sari Sakti Unit II		32.000	Bangkep	
7.	PT. Balantak Rimba Rejeki	1117/Kpts-II/1992; 16-12-1992			
	- Unit I		37.000	Morowali	Aktif
	- Unit II		72.500	Banggai	
8.	PT. Dahatama Adikarya	465/Kpts-II/1995; 4-09-1995	64.520	Banggai	Aktif
9.	PT. Bina Balantak Raya	334/Menhut-II/2004; 31-08- 2004	95.270	Banggai	HPH Perpanjangan
10.	PT. Palopo Timber Company	269/Menhut-II/2004; 21-07- 2004	38.250	Banggai	HPH Perpanjangan
11.	PT. Satyaguna Sulanjaya	334/Menhut-II/2004; 31-08- 2004	27.740	Banggai	Aktif
12.	PT. Sentral Pitulempa	SK.558/Menhut-II/2006; 29- 12-2006	40.450	Tolitoli	Aktif
13.	PT. Riu Mamba Karya Sentosa	SK.40/Menhut-II/2006 ; 23-02- 2006	34.510	Poso	Blm Aktif
14.	PT. Berkas Hutan Pusaka	146/Kpts-II/1996; 21-02-1992	13.400	Banggai	Aktif
Jumlah Total			867.555		

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2011

Potensi produksi dari kawasan hutan produksi yang dikelola dan dimanfaatkan oleh IUPHHK-HA di Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara 35 – 45 m³/ha untuk semua jenis kayu berdiameter $\geq$ 50 cm dan hutan tanaman berkisar antara 100 – 150 m³/ha (Neraca SDH Sulteng, 2009).

Sedangkan untuk data pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Pencadangan Areal HTR

No	Lokasi (Kabupaten)	Nomor dan Tanggal SK Pencadangan	Luas (ha)
1.	Tojo Una Una	SK. 403/Menhut-II/2009, 6-7-2009	5.586
2.	Parigi Moutong	SK. 456/Menhut-II/2009, 4-8-2009	10.445
3.	Banggai Kepulauan	SK. 51/Menhut-II/2010, 15-1-2010	3.575
4.	Banggai	SK. 132/Menhut-II/2010, 24-3-2010	665
5.	Tolitoli	SK. 133/Menhut-II/2010, 24-3-2010	3.105
Jumlah			23.375

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2011

Produksi kayu bulat di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir (2008 s/d 2010) yang berasal dari IUPHHK-HA disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Produksi Kayu Bulat IUPHHK-HA

No.	Sumber Produksi (Kabupaten)	Jumlah Produksi Kayu Bulat			Jumlah	Keterangan
		2008	2009	2010		
1.	Poso	6.400,24	-	-	6.400,24	IUPHHK belum aktif
2.	Donggala	590,57	850,10	767,62	2.208,29	
3.	Tolitoli	-	-	-	-	
4.	Banggai	7.391,97	19.880,17	20.456,83	47.728,97	
5.	Buol	3.549,20	5.133,20	0,00	8.682,40	
6.	Morowali	-	10.051,52	0,00	10.051,52	
7.	Banggai Kepulauan	-	-	-	-	
Jumlah		17.931,98	35.914,99	21.224,45	75.071,42	

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2011

D. Perkembangan IU-IPHHK

Perkembangan jumlah Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2006-2010) adalah sebanyak 287 unit. Jumlah IU-IPHHK menurut kapasitas produksi sebagaimana Tabel 2.8, sedangkan penyebarannya diuraikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8. IU-IPHHK sesuai kapasitas produksi

No	Kapasitas Produksi	Jumlah IU-IPHHK (Unit)
1.	< 2.000 m ³ /tahun	240
2.	2.000 – 6.000 m ³ /tahun	46
3.	> 6.000 m ³ /tahun	1
Jumlah		287

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 2011

Tabel 2.9. IU-IPHHK per-kabupaten/kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah IU-IPHHK (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Total
1.	Poso	3	9	12
2.	Donggala	24	4	28
3.	Tolitoli	19	5	24
4.	Banggai	25	33	58
5.	Buol	12	6	18
6.	Morowali	3	18	21
7.	Banggai Kepulauan	1	2	3
8.	Palu	37	34	71
9.	Parigi Moutong	13	26	39
10.	Tojo Una Una	7	4	11
11.	Sigi	1	1	2
Jumlah		143	144	287

Sumber : Statistik Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2010

E. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan tata letak wilayah DAS secara geografis, wilayah DAS Provinsi Sulawesi Tengah luasnya 6.032.186,85 ha, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)	Kabupaten
1	Buol-Kuala Besar	390.471,61	Buol
2	Maraja-Salumpaga	329.595,47	Tolitoli
3	Towera-Lambunu	458.399,85	Parigi-Moutong
4	Tavaeli-Sampaga	358.720,46	Donggala
5	Watusampu-Surumana	83.195,27	Donggala
6	Palu	301.495,68	Kota Palu dan Sigi
7	Dolago-Puna	297.880,63	Parigi-Moutong dan Poso
8	Lariang	607.374,27	Sigi dan Poso
9	Poso	202.881,59	Poso
10	Malei	234.088,59	Tojo Una-una
11	Laa-Morowali	609.731,00	Morowali
12	Bongka	329.389,46	Tojo Una-una dan Morowali
13	Bahum-Bahu	464.294,02	Banggai
14	Tambalako-Bahodopi	522.392,41	Morowali
15	Lasolo	57.429,17	Morowali
16	Mentawa-Balantak	489.373,34	Banggai
17	Togian	76.609,91	Tojo Una-una
18	Banggai-Kepulauan	392.981,99	Banggai Kepulauan

Sumber : Data Base BPDAS Palu Tahun 2005 dalam Dokumen RTRWP 2010-2030

F. Lahan Kritis berdasarkan Kabupaten/Kota

Luas lahan kritis sekitar 14,71 % dari luas wilayah Sulawesi Tengah. Adapun sebaran dan luas lahan kritis dalam wilayah DAS berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11. Luas Lahan Kritis

No	Kabupaten/ Kota	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Jumlah Lahan Kritis	Lahan Tidak Kritis	Luas Wilayah	% Lahan Kritis
1	Banggai	4.413,08	22.976,57	100.402,16	127.791,81	755.750,73	940.553	13,59
2	Banggai Kepulauan	887,36	3.511,49	89.140,65	93.539,50	218.091,78	353,115	26,49
3	Buol	2,85	6.667,33	28.343,90	35.014,08	344.949,29	416,841	8,40
4	Donggala	105,21	25.590,49	62.265,38	87.961,08	398.425,11	511,293	17,20
5	Morowali	3.611,91	41.745,05	120.369,92	165.726,88	1.069.104,21	1.576.112	10,51
6	Palu	1.892,21	6.205,75	9.820,99	17.918,95	20.856,84	39,506	45,36
7	Parigi Moutong	896,93	60.133,63	70.939,00	131.969,56	460.367,95	603.537	21,87
8	Poso	4.035,14	16.164,81	75.285,97	95.485,92	631.538,62	870.131	10,97
9	Sigi	3.888,70	48.329,63	53.754,34	105.972,67	422.268,50	515.039	20,58
10	Tojo Una-una	3.950,76	18.812,09	62.010,22	84.773,07	405.043,69	572.615	14,80
11	Tolitoli	454,54	14.668,21	38.556,26	53.679,01	305.957,64	404.558	13,27
SULAWESI TENGAH		24.138,69	264.805,05	710.888,79	999.832,53	5.032.354,36	6.803.280	14,70

Sumber : BPDAS Palu - Poso Tahun 2009

G. Penggunaan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut, dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan di dalam kawasan hutan produksi dan/atau kawasan hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mendapatkan ijin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan diuraikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12. Penggunaan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Nomor dan Tanggal SK Menhut	Luas (ha)	Lokasi
A. Non Pertambangan				
1.	Pembangunan Menara Telekomunikasi An. PT. TELKOM	No. 418/Menhut-II/1994 Tanggal 5 April 1994	0,1087	HL. Tanggunung Desa Salubay Kec. Tawaeli Kab. Donggala
2.	Pembangunan Menara Telekomunikasi An. PT. TELKOM	No.1878/Menhut-IV/1994 Tanggal 1 Desember 2004	1,30	CA. Gn. Tinombala Desa Pasir Putih Kec. Dondo Kab. Tolitoli
3.	Pembangunan Menara Telekomunikasi An. PT. TELKOM	No. 55/Kpts-II/1994 Tanggal 7 Februari 1994 No. 614/Kpts-II/1997 Tanggal 19 September 1997	0,12	HPT Desa Auma Kec. Sausu Kab. Parigi Moutong
4.	Pembangunan Jalan Dataran Bulan Bulan - Uematopa An. Bupati Tojo Una-Una	No. 672/Menhut-II/2010 Tanggal 3 Desember 2010	89,08	HPT dan HPK Kab. Tojo Una-Una
5.	Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit An. PT. Ciptawana Lestari Mandiri	No. 698/Menhut-II/2010 Tanggal 17 Desember 2010	291,19	HPT, HP dan HPK Kab. Morowali
6.	Pembangunan SUTT PLTA 275 kV An. PT. Poso Energy	No. 125/Menhut-II/2010 Tanggal 18 Maret 2010	64,51	HL Kab. Poso HL. Kambuno Kalaena Kab. Luwu Timur Prov. SulSel
7.	Pembangunan Jalan Umum Soho - Tontouan di Kabupaten Banggai An. Bupati Banggai	No. SK.393/Menhut-II/2010 Tanggal 6 Juli 2010	1,08	HL Kec. Luwuk Kab. Banggai
8.	Pembangunan SUTT 70 KV Tawaeli - Parigi An. PT. PLN (Persero)	No. SK.314/Menhut-II/2011 Tanggal 15 Juni 2011	43,02 Ha	HL dan HPT Kab. Donggala Kab. Parimo
9.	Pendirian Tower Backbone dan Sarana Penunjangnya An. PT. INDOSAT Tbk	No. SK.159/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Maret 2012	0,098	HPT Kab. Donggala
10.	Pembangunan Menara Selular An. PT. XL Axiata Tbk	No. SK.193/Menhut-II/2012 Tanggal 26 April 2012	0,092	HL Kab. Donggala
11.	Pembangunan Ruas Jalan Mamboro - Parigi Mpu An. Gubernur Sulawesi Tengah	No. SK.239/Menhut-II/2012 Tanggal 15 Mei 2012	134,96	HL dan HPT Kota Palu Kab. Donggala
B. Pertambangan				
1.	Kegiatan Eksploitasi Nikel dan Sarana Penunjangnya An. PT. Bintang Delapan Mineral	No. SK.385/Menhut-II/2010 Tanggal 1 Juli 2010	7.135,48	HPT dan HPK Kec. Bahodopi Kabupaten Morowali
2.	Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya An. PT. Artha Bumi Mining	No. SK.91/Menhut-II/2011 Tanggal 10 Maret 2011	18.598	HPT dan HPK Kab. Morowali
3.	Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel DMP An. PT. Hengia Mineralindo	No. SK.273/Menhut-II/2011 Tanggal 24 Mei 2011	11.742	HL dan HPT Kab. Morowali
4.	Kegiatan Eksplorasi Logam Emas An. PT. Cahaya Manunggal Abadi	No. SK.331/Menhut-II/2011 Tanggal 22 Juni 2012	3.038	HPT dan HPK Kab. Donggala
5.	Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel DMP An. PT. Sulawesi Resources	No. SK.633/Menhut-II/2011 Tanggal 4 Nopember 2011	1.445	HPT Kab. Morowali
6.	Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya An. PT. Daya Inti Mineral	No. SK.632/Menhut-II/2011 Tanggal 4 Nopember 2011	11.028	HPT dan HPK Kab. Morowali
7.	Kegiatan Eksplorasi Logam Dasar DMP An. PT. Citra Palu Minerals	No. SK. 539/Menhut-II/2011 Tanggal 23 September 2011 Perpanjangan I : No. SK. 388/Menhut-II/2011 23 Juli 2012	29,223	Kota Palu Kab. Donggala Kab. Parigi Moutong
8.	Kegiatan Eksplorasi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya An. PT. Genba Indo Resources	No. SK. 406/MENHUT-II/2012 Tanggal 2 Agustus 2012	1.074,66	HP Kab. Morowali

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2012

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan

beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Perubahan peruntukan kawasan hutan dapat dilakukan melalui tukar menukar dan pelepasan kawasan hutan.

Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan, sedangkan pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan/atau Hutan Produksi Terbatas (HPT), sedangkan pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Perkembangan data peruntukan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2011 diuraikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Peruntukan Kawasan Hutan

No.	Kabupaten/Kota	Transmigrasi		Perkebunan	
		Jumlah Lokasi	Luas (ha)	Jumlah Perusahaan	Luas (ha)
1.	Donggala	1	1.930	1	975
2.	Banggai	4	3.410	1	9.400
3.	Banggai Kepulauan	-	-	-	-
4.	Buol	4	6.055	2	36.030
5.	Morowali	3	4.312	2	11.680
6.	Poso	2	4.070	-	-
7.	Palu	-	-	-	-
8.	Parigi Moutong	-	-	-	-
9.	Tojo Una-Una	1	1.170	-	-
10.	Tolitoli	-	-	-	-
11.	Sigi	-	-	-	-
Jumlah		15	20.947	6	58.085

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, 2011

2.2.4. Laju deforestasi dan degradasi hutan

Antara tahun 2000 dan 2011, perubahan tutupan lahan, yang menyebabkan deforestasi, adalah konversi dari hutan sekunder kering menjadi semak-semak, pertanian tanah kering, dan pertanian campuran. Transmigrasi,

Total deforestasi antara tahun 2000 dan 2011 adalah sekitar 184.141 hektar atau 16.740 hektar setiap tahunnya. Degradasi hutan ditandai dengan konversi dari hutan primer kering menjadi hutan kering sekunder. Total degradasi hutan (563,473 hektar) melebihi jumlah total deforestasi dalam periode 2000-2011 (Tabel 2.14).

Tabel 2.14. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Sulawesi Tengah

Tahun	Deforestasi		Degradasi Hutan	
	ha	ha/th	ha	ha/th
2000-2003	46,704	15,568	320,826	106,942
2003-2006	80,031	26,677	187,242	62,414
2006-2009	22,487	7,496	23,884	7,961
2009-2011	34,919	17,46	31,521	10,507
Total 2000-2011	184,141	67,201	563,473	187,824

Sumber : Suryadi *et al* (2012) dalam Laporan RENCANA IMPLEMENTASI REDD+PROVINSI Central Sulawesi 2012. UNREDD Program Indonesia

2.3. ANALISA PENYEBAB DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN SULAWESI TENGAH

Analisa penyebab deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka penerapan REDD+ ini bertujuan untuk menyediakan data, informasi dan pengetahuan mengenai fenomena atau gejala yang dianggap sebagai penyebab deforestasi dan degradasi hutan, sehingga dapat ditentukan alternatif-alternatif solusi bagi pengambilan keputusan. Proses ini penting dilakukan agar para pengambil keputusan mengenal dua hal pokok, yaitu : *pertama*, mengenal masalah yang dihadapi dan mampu merumuskannya, dan *kedua*, mampu memilih dengan tepat alat bantu pengambilan keputusannya (Wallacea, 1994).

Berdasarkan hasil identifikasi melalui analisis tulang ikan (*fishbone analysis*) yang diperoleh dari Konsultasi Pengembangan Naskah Strategi Nasional REDD+ Regional Sulawesi di Palu pada tanggal 14-15 Oktober 2010, diperoleh lima faktor penyebab deforestasi dan degradasi seperti terlihat pada *Gambar 2.3*, yaitu: (i) dasar dan penegakan hukum belum efektif; (ii) perencanaan tata ruang belum efektif; (iii) unit manajemen hutan belum efektif, (iv) tenurial masih bermasalah dan; (v) Tata kelola (*governance*) hutan masih bermasalah.

Pertanyaan yang kerap mengemuka di aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah soal otonomi daerah di sektor kehutanan yakni sejauh mana kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan kawasan hutan. Karena kendala yang dialami oleh Daerah dalam pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung selain kurangnya dukungan pembiayaan, juga semua proses perizinan terkait pemanfaatan kedua fungsi hutan tersebut masih tetap diterbitkan oleh Pusat. Kewenangan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebatas administrasi (pemberi rekomendasi) dan juga untuk pengamanan hutan.

Kedua, penegakan hukum yang belum efektif

Kondisi penegakan hukum di Indonesia sedang berada di ambang kritis. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat rendah karena maraknya praktek mafia hukum. Praktek mafia hukum juga terjadi di sektor kehutanan. Dalam hal ini, ditengarai bahwa *modus operandi* mafia hukum di sektor kehutanan terdapat sebelum dan setelah ada perkara. Pada saat sebelum ada perkara, modus yang terjadi mulai dari proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, perizinan sampai dengan pada saat eksploitasi sumber daya hutan (pemberian dan pelaksanaan izin).

Pada dasarnya dalam seluruh proses tersebut ditemui banyak kasus dimana aparat penegak hukum terlibat dengan cara melindungi para pelaku kejahatan. Sehingga terjadi pembiaran yang berakibat pada kerusakan hutan. Pada saat setelah ada perkara, kerap terjadi dalam seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan pengambilan putusan yang rentan terhadap mafia hukum. Hal ini menyebabkan angka tipihut yang dihukum sangat sedikit dan mayoritas adalah pelaku di lapangan. Data yang tersedia memang masih belum dapat membuktikan sejauh mana dugaan bahwa pelaku yang tertangkap belum menyentuh pelaku utama (*mastermind*) namun terdapat indikasi kuat dimana banyak pelaku utama dari kejahatan kehutanan belum tersentuh oleh hukum. Sebagai gambaran, pada tahun 2007 tercatat 6 kasus tipihut yang diproses di pengadilan, sedangkan pada tahun 2008 tercatat 4 kasus dan 1 kasus tipihut di tahun 2009 yang diproses di pengadilan.

Secara khusus, penegakan hukum yang belum efektif ini juga disebabkan oleh : 1) tidak ada sanksi tegas bagi para pelaku kejahatan kehutanan khususnya *destructive logging* (pembalakan yang merusak); dan 2) mentalitas dan kinerja aparat penegak hukum masih rendah.

Ketiga, kontradiksi dan tumpang tindih kebijakan

Munculnya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 tahun 1992 dan kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 belum mampu menyelesaikan berbagai tumpang tindih peruntukan dan dilanjutkan dengan tumpang tindih perizinan di lapangan. Peraturan perUndang-Undangan di bidang kehutanan secara umum memiliki berbagai masalah yang menjadi penyebab dari deforestasi dan degradasi hutan

Kontradiksi dan tumpang tindih kebijakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : *Pertama*, paradigma pembangunan yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Aturan yang mendukung paradigma ini antara lain adanya peraturan yang tumpang tindih pada satu areal/lahan yang sama seperti hutan dengan pertambangan dan pertanian. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka kepentingan investasi menjadi kepentingan yang didahulukan dibandingkan kerusakan lingkungan dan hutan yang disebabkan oleh kegiatan tambang terbuka di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Paradigma ini juga terlihat pada aturan terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terutama bila dihubungkan dengan penegakan hukum. Beberapa peraturan perUndang-Undangan berpotensi membuka peluang bagi terjadinya konversi lahan di seluruh kawasan hutan termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. *Kedua*, ketidakjelasan atau ketidakharmonisan aturan di bidang kehutanan dapat dilihat antara lain pada definisi hutan dan kawasan hutan yang tidak jelas baik di dalam UU Kehutanan sendiri maupun terkait dengan aturan di peraturan perUndang-Undangan yang lain.

Ketiadaan definisi hutan pada UU Kehutanan yang terukur secara jelas berdampak pada ketidakjelasan pada berbagai aturan pelaksana UU ini. Misalnya ketentuan tentang izin pinjam pakai untuk kawasan hutan yang diberi izin pinjam pakai untuk pertambangan membutuhkan definisi hutan yang jelas. Ketiadaan definisi ini tentunya akan berdampak negatif pada upaya alih fungsi/pinjam pakai kawasan hutan sehingga meningkatkan deforestasi dan degradasi hutan. Pada akhirnya perbedaan definisi dan perlindungan serta perlakuan hukum terhadap hutan atau kawasan hutan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan. Misalnya, wilayah bertutupan hutan tidak termasuk dalam perencanaan pengelolaan sumber daya hutan seperti halnya hutan di kawasan hutan.

Selain itu, lahirnya aturan kehutanan baru yang sangat cepat serta tidak disertai dengan kesiapan aturan pelaksana yang lengkap dan disharmonisasi dengan aturan yang lama juga mengakibatkan ketidakjelasan aturan yang berlaku, yang berdampak pada penyimpangan pada tingkat implementasinya. *Ketiga*, yaitu aturan yang tidak lengkap dan memudahkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan khususnya terkait dengan pemberian perizinan kegiatan lain di kawasan hutan. UU Pertanian misalnya, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk memberikan izin perkebunan di daerahnya. Walaupun UU Kehutanan mengatur bahwa seharusnya untuk perkebunan harus dilakukan perubahan peruntukan kawasan hutan terlebih dahulu, namun pada kenyataannya hal ini tidak berjalan di lapangan.

Keempat, maraknya pencurian kayu di kawasan hutan

Pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan (kayu dan non kayu) secara ilegal masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya upaya

disertai jumlah aparat kehutanan yang memadai, serta lemahnya penegakan hukum terkait kasus-kasus pencurian kayu di kawasan hutan.

2.3.2. Perencanaan tata ruang yang belum efektif

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang sekaligus sebagai wadah kepentingan para pihak di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten yang bertujuan untuk mengoptimalkan ruang dengan tetap menjaga keseimbangan antara tujuan menaikkan tingkat pertumbuhan daerah, kebutuhan pembangunan dan daya dukung lingkungan (Siagian dan Komarudin, 2009). Namun demikian, dalam prakteknya terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan instrumen RTRW tidak dapat secara memadai menjawab berbagai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan. Di beberapa kabupaten, dokumen RTRW bahkan menjadi dokumen yang menyebabkan deforestasi melalui konversi yang terencana. Persoalan ini muncul karena berbagai hal, terutama sebagai berikut :

Pertama, minimnya data/informasi tata guna lahan dan tata batas.

Ketersediaan dan akses yang terbatas pada data dan informasi spasial biofisik, maupun sosial ekonomi yang sah dan akurat. Umumnya perencanaan juga tidak menggunakan metodologi yang memberikan informasi kepada pengambil keputusan dengan pilihan-pilihan prioritas termasuk isu karbon. Salah satu contoh akibat pengambilan keputusan tersebut adalah RTRW (baik kabupaten maupun provinsi) yang menetapkan kawasan-kawasan hutan yang telah terdegradasi tetap menjadi kawasan hutan, sedangkan kawasan hutan yang masih mempunyai hutan dengan kondisi sedang sampai bagus dimasukkan dalam rancangan untuk dikonversi. Konversi hutan dengan kondisi demikian akan memberikan emisi yang sangat besar.

Kedua, perencanaan yang masih bersifat sektoral dan tidak terpadu.

Perencanaan pembangunan di masing-masing sektor belum mampu menjadikan dokumen RTRW sebagai rujukan bersama yang perlu dipatuhi. Saat ini masing-masing sektor pada umumnya membuat rencana tahunan sendiri-sendiri dengan membuat alokasi sumber daya lahan terpisah. Demikian juga dengan perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur kurang terpadu sehingga terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian ruang dan terjadi deforestasi pada kawasan hutan yang memiliki kondisi baik.

Ketiga, perencanaan tata ruang yang belum sepenuhnya partisipatif.

Proses partisipasi dalam proses pembuatan rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya berjalan. Penyusunan RTRW masih bersifat *top down* dan belum secara utuh menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang hakiki sehingga masyarakat yang mengetahui kondisi sesungguhnya di lapangan belum dapat memberikan masukan yang konstruktif terhadap

penggunaan lahan yang tidak direncanakan dalam RTRW namun terjadi di lapangan, misalnya perambahan untuk pembukaan perkebunan, pertanian, permukiman, pertambangan tanpa izin dan lain-lain.

Keempat, minimnya alokasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ruang Terbuka Hijau selain berfungsi sebagai areal konservasi dan resapan air sekaligus sebagai ruang publik (*public sphere*) di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan orientasi pembangunan secara umum masih belum mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga perencanaan alokasi ruang lebih mengedepankan orientasi ekonomi jangka pendek serta kurang memperhatikan pertimbangan yang komprehensif terutama mengenai aspek konservasi dan daya dukung lingkungan serta aspek sosial.

2.3.3. Unit manajemen hutan belum efektif

Luas kawasan hutan di Sulawesi Tengah mencapai 4.394.932 ha, sekitar 9,94% merupakan kawasan konservasi; 21,9% hutan lindung (HL); 7,36% hutan produksi (HP); 3,7% hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan luas hutan produksi terbatas (HPT) 21,7%. Pengelolaan hutan di hampir seluruh fungsi hutan dalam keadaan yang rentan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa faktor penyebab sehingga unit manajemen hutan belum efektif.

Pertama, perencanaan kehutanan masih bersifat *top down*

Perencanaan kehutanan baik di level nasional maupun daerah selama era reformasi ini sedikit sekali mengalami perubahan. Perencanaan kehutanan yang masih bersifat *top down* ini dapat dilihat dari belum adanya konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat/lokal dalam hal : 1) tata batas hutan; 2) penunjukan fungsi kawasan hutan; dan 3) izin-izin pemanfaatan hasil hutan. Partisipasi publik untuk terlibat dalam perencanaan sektor kehutanan belum diberikan porsi yang cukup oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kedua, rendahnya kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Pada kawasan hutan produksi seluas 2,2 juta ha, pemerintah pusat telah memberikan IUPHHK, baik yang berasal dari hutan alam maupun hutan tanaman. Sampai dengan tahun 2008 tercatat 15 perusahaan pemegang IUPHHK hutan alam di Sulawesi Tengah dengan total penguasaan lahan seluas 992.155 ha atau 22,5% dari total luasan hutan Sulawesi Tengah ditambah dengan satu perusahaan pemegang IUPHHK hutan tanaman dengan luas areal 13.400 ha. Dari 15 perusahaan pemegang IUPHHK hutan alam yang dimaksud, tercatat 9 perusahaan diantaranya masuk kategori aktif.

Dari 15 perusahaan pemegang IUPHHK di Sulawesi Tengah, sebagian besar masih menunjukkan rendahnya kinerja pengelolaan hutan baik dari aspek kaidah dan prinsip-prinsip *Sustainable Forest Management* (SFM)

sektor kehutanan lebih memikirkan aspek bisnis daripada kelestarian produksi. Teknik pemanenan kurang memperhatikan kaidah penurunan dampak penebangan (*Reduced Impact Logging/RIL*), limbah dan derajat kerusakan hutan pada kawasan bekas tebangan (*Log Over Area/LOA*) akan sangat tinggi.

Ketiga, sistem pengawasan belum efektif

Belum efektifnya sistem pengawasan terhadap pengelolaan kawasan hutan secara berjenjang baik pusat maupun daerah berkontribusi terhadap efektifitas pengelolaan hutan di level tapak (unit manajemen hutan). Sebagai gambaran umum, dari seluruh unit kawasan konservasi, baru 34,6% yang telah memiliki Rencana Pengelolaan, pada umumnya baru Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Sedangkan penyusunan zonasi/ blok pengelolaan, baru tercapai 8,4%.

Selain itu, rasio antara jumlah pegawai pengelola kawasan konservasi dengan luas kawasan sangat tidak berimbang. Sebagai gambaran, UPT Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dengan luas kawasan 217.991,18 ha memiliki aparat 214 orang (rasio 1:1.019); Balai KSDA Sulawesi Tengah luas kawasan 625.970,21 ha, jumlah aparatnya 104 orang (1:6.019); Balai Taman Nasional Kepulauan Togean luas kawasan 362.605 ha, jumlah aparatnya 47 orang (1:7.715). Rasio ini masih kurang ideal dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dan efisien. Meskipun rasio yang ideal masih dalam perdebatan apakah 1:500 atau 1:5.000, rasio di atas cukup menggambarkan masih kurangnya jumlah pegawai yang mengelola kawasan konservasi di Sulawesi Tengah.

Keempat, lembaga dan aparatur pengelola hutan belum efektif

Belum efektifnya kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya hutan dapat diindikasikan dengan terbatasnya unit-unit pengelolaan hutan yang beroperasi secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa unit pengelola hutan pada semua fungsi kawasan hutan belum seluruhnya terbentuk. Untuk pengelolaan hutan lindung dan konservasi masih mendapat kendala. Pada hutan lindung, kewenangan antara pusat dan daerah masih belum jelas sehingga hutan terkesan tidak bertuan dan rentan di dimanfaatkan untuk kepentingan lain (*open access*). Dalam kondisi seperti ini peluang deforestasi tidak terencana semakin terbuka lebar. Pada tingkat tapak, dalam pengelolaan hutan produksi saat ini baru terbentuk 1 unit KPHP. Pada unit pengelola hutan level kabupaten masih dijumpai kabupaten yang belum memiliki dinas kehutanan yang khusus mengelola kawasan hutan. Pada pengelolaan kawasan konservasi, hingga saat ini telah terbentuk 26 unit kawasan konservasi darat dan laut, meliputi 2 unit Taman Nasional (TN), 7 unit Taman Wisata Alam (TWA), 1 unit Taman Hutan Raya (Tahura), 1 unit Taman Buru (TB), 7 unit Cagar Alam (CA) dan 8 unit Suaka Margasatwa (SM).

Pada tingkat organisasi pengelola, sebagian besar waktu dan tenaga habis untuk masalah administratif dari pada substantif. Hal ini didorong oleh sistem penilaian kinerja organisasi yang hanya diukur dari penveranan

efisiensi anggaran, penilaian keluaran, hasil, dampak dan manfaat yang secara nyata terjadi di lapangan. Kondisi seperti ini mendorong cara kerja organisasi yang eksklusif dari pada inklusif sehingga upaya-upaya kerjasama baik di internal organisasi maupun kerjasama strategis dengan pihak-pihak lain yang berpotensi mendukung pengelolaan agak terhambat.

2.3.4. Tenurial masih bermasalah

Aspek tenurial lahan hutan dengan keragaman atas hak, status dan fungsinya telah menjadi suatu medan perebutan kepentingan yang pelik dan hingga saat ini masih belum terselesaikan. Konflik dan ketidaksepakatan tentang siapa yang seharusnya mengontrol dan mengelola hutan dan kawasan hutan, disinyalir berasal dari berbagai produk hukum yang menegaskan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber-sumber penghidupannya.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, permasalahan yang terkait aspek tenurial ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: batas kawasan hutan yang belum jelas di lapangan akibat dari proses pengukuhan kawasan hutan yang belum tuntas, ketiadaan hak formal masyarakat adat menyebabkan mereka tidak pernah dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan terkait sumber daya alam di wilayah adatnya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tenurial ini sebagai berikut :

Pertama, status dan batas kawasan hutan belum jelas

Proses penataan batas kawasan hutan, yang mampu menunjukkan di mana dan berapa luas kawasan hutan yang pasti secara legal maupun aktual diakui dan dihormati semua pihak, sampai saat ini belum terwujud. Kemudian, hampir seluruh kawasan hutan di Sulawesi Tengah merupakan kawasan yang *open access* dan memicu deforestasi dan degradasi baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Data dari Subdin PTGH Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, sampai dengan Desember 2008 telah terealisasi penataan batas luar kawasan hutan sepanjang 11.224,13 km (92%) dari total batas sepanjang 12.138 km dan penataan batas fungsi kawasan hutan terealisasi sepanjang 2.425,49 km (32%) dari total sepanjang 6.220 km. Artinya, untuk tata batas fungsi kawasan hutan masih terdapat sekitar 68% lagi yang perlu dilaksanakan.

Kedua, belum adanya pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat

Keberadaan masyarakat adat yang secara turun temurun di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Sulawesi Tengah sampai saat ini belum mendapatkan pengakuan (*recognise*) secara formal melalui instrumen peraturan daerah (Perda), baik di level provinsi maupun level kabupaten/ kota. Walaupun sudah ada beberapa kebijakan teknis dari unit pengelola hutan (Balai Taman Nasional) yang mulai mengakomodir keberadaan masyarakat adat di kawasan konservasi tapi kekuatan hukumnya belum kuat.

produksinya ini menyebabkan konflik atas penguasaan tanah dan hutan antara Negara dengan masyarakat adat masih terus berlangsung di Sulawesi Tengah.

Ketiga, belum adanya mekanisme resolusi konflik terhadap kasus-kasus agraria dan pengelolaan sumberdaya alam

Belum terdapat peraturan perUndang-Undangan yang secara efektif dan efisien mampu sebagai pedoman pemecahan masalah atas konflik-konflik agraria dan kehutanan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Penetapan peraturan perundangan lebih memenuhi kebutuhan birokrasi dalam menjalankan tugas administrasinya daripada memecahkan persoalan yang dihadapi pengelola hutan di lapangan. Selain itu juga ditemukan kurangnya alternatif pemecahan masalah di lapangan, karena sebagian besar isi peraturan mengandung larangan sebagai bentuk pengendalian kerusakan hutan. Hal ini disebabkan belum berkembang dan diadopsinya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan seperti pemanfaatan instrumen hukum adat atau penyelesaian di tingkat desa oleh aparat pemerintah desa.

Keempat, Tafsir Hak Menguasai Negara yang belum tepat

Keberadaan Hak Menguasai Negara (HMN) disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara teoritis, pengaturan itu sesungguhnya bersifat deklaratif. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan hak menguasai negara dalam peraturan keagrariaan dan sumberdaya alam berlangsung tanpa arah yang jelas. Jika dicermati, sistem pengaturan hak penguasaan atas sumber-sumber agraria di Indonesia, seyogianya UUPA merupakan induk dari semua aturan keagrariaan dan sumberdaya alam.

Sebagai contoh, hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi pun diatur di dalam Pasal 8 UUPA. Dalam Pasal 8 UUPA ditentukan: *"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa"*. Seharusnya, Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan menjadikan Pasal 8 UUPA ini sebagai landasan penyusunannya. Namun kenyataan hukum Indonesia menunjukkan bahwa hampir semua Undang-Undang sektoral mengenai keagrariaan dan sumberdaya alam disusun tanpa mengindahkan UUPA. Pembatasan hak menguasai negara tetap perlu dibatasi dalam artian agar pemegang hak menguasai negara terhindar dan tidak terjerumus dalam kewenangan yang mencelakakan dirinya (Sitorus, 2010).

Dalam konteks Sulawesi Tengah, dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Nomor 593 tahun 1992 yang tidak mengakui tanah adat di Sulawesi Tengah merupakan salah satu contoh kebijakan yang salah kaprah atas HMN. Dari segi hukum, surat edaran ini cacat hukum karena bentuk pengaturan

(surat edaran) tidak dikenal dalam peraturan perundang-perundangan, tapi hanya bersifat pengaturan internal.

2.3.5. Tata kelola hutan yang masih bermasalah

Analisis permasalahan terkait tata kelola hutan akan didasarkan atas kombinasi indikator yang dikembangkan secara khusus untuk menilai tata kelola hutan yang baik melalui *The Governance of Forests Initiative* (GFI Framework) dengan indikator yang dikembangkan dalam menilai tata kelola secara umum yaitu *Partnership Governance Index*. Dalam menilai tata kelola hutan, maka terdapat empat isu penting yang perlu dinilai yaitu, tenurial, tata ruang, manajemen hutan serta distribusi manfaat dari sektor kehutanan (*forest revenue distribution*). Seperti telah terlihat dalam pembahasan sebelumnya, dalam konteks Sulawesi Tengah, keempat isu tersebut menjadi penyebab utama (*underlying causes*) dari terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Prinsip-prinsip utama tata kelola yang baik, perlu difokuskan pada (a) koordinasi, (b) transparansi, (c) partisipasi, (d) akuntabilitas, (e) efektivitas dan efisiensi, (f) aspek keadilan (*fairness*), dan (g) kehadiran pengelola di lapangan.

Tata kelola hutan yang masih bermasalah ini, dalam konteks Sulawesi Tengah dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

Pertama, ego-sektoral dan koordinasi yang belum efektif

Proses perizinan yang tidak harmonis, rumit dan terkait dengan berbagai sektor dan lembaga pemerintah lainnya membutuhkan koordinasi yang kuat antar instansi. Ketidaklengkapan di tataran aturan ini juga terjadi karena peraturan perUndang-Undangan tidak memberikan kewenangan kepada pihak yang tepat atau tidak disertai dengan insentif yang tepat.

Kedua, maraknya KKN dalam penerbitan izin (KP, HGU, IUPHHK, dll)

Tata kelola hutan bermasalah juga disebabkan oleh maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penerbitan izin seperti untuk kuasa pertambangan (KP), hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) baik di kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain (APL). Hal ini bersumber dari berbagai faktor, antara lain seperti peraturan perUndang-Undangan yang menyebabkan proses pengeluaran izin bersifat rumit dan panjang namun tanpa disertai dengan proses pengawasan yang jelas sehingga menimbulkan birokrasi yang tidak efektif dan berbiaya tinggi. Faktor lainnya adalah mentalitas pejabat dan aparat birokrasi yang mudah tergiur dengan aspek finansial. Tidak adanya aturan tentang sanksi bagi pemberi izin yang melakukan kesalahan (yang bukan bersifat korupsi) pada saat menerbitkan izin juga turut berkontribusi terhadap maraknya KKN.

Ketiga, terbatasnya akses untuk partisipasi masyarakat

Absennya partisipasi pemangku kepentingan juga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terutama mereka yang tinggal di kawasan

perizinan serta melakukan pengawasan atas pelanggaran izin yang terjadi. Hal ini mengakibatkan tidak saja data yang lebih *reliable* tidak tersedia dalam proses pengambilan keputusan juga penyalahgunaan wewenang para pengambil kebijakan para pejabat yang berwenang dalam suatu proses perizinan tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari masyarakat. Keseluruhan hal ini memudahkan terjadinya pelanggaran baik dalam proses perizinan maupun dalam pelaksanaan izin. Persoalan minimnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh setidaknya dua faktor, yaitu ketidakjelasan di tingkat aturan maupun kurangnya kapasitas masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.

Keempat, dominasi kepentingan politik

Tata kelola hutan yang bermasalah ini juga disebabkan dominannya kepentingan politik untuk mengkonversi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya dan meningkatnya penerbitan IUPHHK yang ditengarai sebagai sumber pendanaan menjelang pemilu kepala daerah. Perseteruan di level kabupaten antara pemerintah daerah dengan unit pengelola hutan terkait status kawasan konservasi juga sangat bernuansa politis.

Kelima, kinerja birokrasi rendah

Belum terwujudnya kinerja birokrasi seperti yang diharapkan, sehingga menjadi penyebab belum efektifnya pelayanan publik terkait perizinan dan penyelenggaraan sektor kehutanan, serta belum adanya prioritas nyata bagi penguatan organisasi pengelola hutan di tingkat lapangan/ tapak. Kondisi ini menjadi penyebab rendahnya informasi mengenai kekayaan sumberdaya hutan sebagai dasar penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan. Selain itu, kelembagaan yang belum efektif juga timbul dari ketidakjelasan penerapan otonomi daerah yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan turunannya dihubungkan dengan aturan sektoral maupun ketidak-tepatan pembagian kewenangan itu sendiri, yang menyebabkan timbulnya ketidakjelasan penanggungjawab sektor kehutanan pada level tapak.

Permasalahan kapasitas pada tingkat individu mencakup kompetensi (kemampuan, kualifikasi, dan pengetahuan), sikap dan perilaku (*attitude*), dan integritas (etos kerja dan motivasi) dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di lapangan. Permasalahan di tingkat individu pada kondisi yang relatif normal biasanya disebabkan oleh situasi dalam organisasi yang tidak mendukung berkembangnya kapasitas individu. Bahkan terdapat kondisi dimana orang-orang di dalam organisasi cenderung pragmatis dan selalu mencari peluang untuk pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadinya. Hal ini juga terkait dengan sistem remunerasi, rekrutmen, mutasi dan promosi pegawai yang belum seluruhnya didasarkan atas penilaian kinerja.

2.4. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

Kawasan hutan selain menjadi aset bangsa Indonesia, yang di dalamnya termasuk Provinsi Sulawesi Tengah, bukan hanya menjadi kepentingan negara Indonesia juga menjadi kepentingan dunia. Dengan demikian, pengelolaan hutan secara lestari dan upaya mencegah deforestasi dan degradasi adalah satu hal yang mutlak diperlukan. Dalam konsep yang lebih utuh dan bermakna paling dalam adalah bahwa upaya melestarikan hutan dan sumber daya alam lainnya dan bermakna untuk mewariskan sumber kehidupan dan penghidupan dari generasi ke generasi. Dalam tahap implementasi Program REDD+ di kawasan hutan Indonesia harus dikelola secara lestari dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan masyarakat setempat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat

- a. Pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, Balai Taman Nasional Kepulauan Togean dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. Pengelolaan dan rehabilitasi DAS prioritas, pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Desa yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS Palu-Poso;
- c. Pengendalian pemanfaatan hutan produksi yang dilaksanakan oleh Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV Palu.

2. Pemerintah Daerah

- a. Setiap tahun dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis yang terkait Bidang Planologi Kehutanan, Bina Usaha Hasil Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, serta Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial untuk menjamin adanya koordinasi yang sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan;
- b. Operasi gabungan pengamanan hutan dan hasil hutan dengan melibatkan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) provinsi, kabupaten/kota dan aparat penegak hukum lainnya (Polri/TNI) dalam upaya untuk mengurangi perambahan kawasan hutan dan pemberantasan illegal logging;
- c. Pemeliharaan batas kawasan hutan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai status kawasan hutan;
- d. Monitoring dan evaluasi kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS-PHPL) dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produk Lestari (GANIS-PHPL), serta cross check peredaran Dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB)

- e. Rehabilitasi lahan dengan melakukan penanaman dan penghijauan serta penyediaan bibit tanaman kehutanan dan bibit tanaman jenis serba guna bagi masyarakat;
- f. Pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan diantaranya rehabilitasi hutan, pembangunan hutan tanaman, Hutan Tanamana Rakyat (HTR), pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan pembangunan micro hydro electric;
- g. Pengendalian izin pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan diantaranya perkebunan, pertambangan, dan transmigrasi;
- h. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai unit manajemen pengelolaan hutan pada tingkat tapak;
- i. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Kegiatan Penyegaran Dan Pelatihan Polisi Kehutanan (POLHUT), Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS-PHPL) dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produk Lestari (GANIS-PHPL);
- j. Pengembangan pengelolaan KPH Dampelas-Tinombo;
- k. Pengembangan pengelolaan Tahura Poboya-Paneki;
- l. Fasilitasi pembentukan KPH.

3. Masyarakat

Aktivitas Masyarakat Adat/Lokal Sulawesi Tengah dalam penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan, antara lain :

- a. Deklarasi Masyarakat Adat tahun 2007 tentang penguatan kelembagaan tradisional yang mengawal Tertib Sosial untuk mengatur dan mengawasi pemanfaatan Sumber daya Alam termasuk pengelolaan Hutan.
- b. Konsolidasi antar lembaga, komunitas lokal yang ada di desa tentang pemanfaatan, penertiban, pengawasan hutan dan pendokumentasian Aturan Adat yang mengatur Hubungan Manusia dan Alam.
- c. Implementasi Manajemen Kolaboratif Pengelolaan Hutan dan upaya konservasi lainnya. (Ngata Toro, MoU tahun 2000; Desa Katu Kabupaten Poso, MoU tahun 2000 dan Marena di Kabupaten Sigi, MoU tahun 2007).
- d. Kerja sama dengan pihak terkait dalam program Penanaman pohon produktif pada lahan-lahan marginal sebagaimana diatur dalam Program GERHAN, KBR dan Program Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- e. Pengorganisian masyarakat yang ada dalam Kawasan Hutan dalam satu wadah "FORUM MASYARAKAT KAWASAN HUTAN SULAWESI TENGAH" (terbentuk 2010 dan dalam proses penetapan untuk mendapat legal status).
- f. Budidaya damar (*Agathis sp*) yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Tau Taa Wana sejak tahun 2008 di Lipu Vananga Bulang – DAS Bongka.
- g. Keswadayaan Forum Peduli Lingkungan (FPL) Pagimana dalam menolak rencana aktifitas pembalakan yang merusak (*destructive logging*) di Pagimana – Kabupaten Banggai tahun 2008 – 2010.
- h. Inisiatif pengelolaan Hutan Desa oleh masyarakat Toiba

- i. Inisiatif AMAN Sulawesi Tengah dalam rangka persiapan masyarakat adat (desiminasi informasi, *public awareness* dan penguatan kelembagaan) terkait upaya mitigasi perubahan iklim.
- j. Upaya pemantauan dan advokasi penyelamatan hutan tropis oleh berbagai organisasi masyarakat sipil sejak tahun 2001 antara lain :
 - Kampanye Destruktif logging oleh WALHI Sulteng dan jaringannya
 - Pemantauan aktifitas Perusahaan pembalakan kayu oleh Forum Pemberdayaan Masyarakat Tojo
- k. Sejak tahun 2011 pembangunan Hutan Desa seluas 490 Ha di Desa Nambo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi dan Hutan Kemasyarakatan (HKm di Desa Nambo Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai seluas 500 ha dan di Desa Mapahi Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi seluas 2.185 ha).

KOTAK 2.1.

INISIASI MASYARAKAT ADAT NGATA TORO MENGELOLA KEKAYAAN ALAM

Sejak tahun 1993 komunitas Toro mulai menggencarkan berbagai inisiatif untuk menegaskan identitas budaya mereka (aturan adat, lembaga lokal, tradisi) dalam rangka pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas yang lestari dan membawa manfaat bagi seluruh anggota komunitas. Tindakan kolektif yang dimobilisasikan sepanjang prakarsa lokal ini pada dasarnya memiliki tiga tujuan pokok.

1. Menjaga ekosistem hutan tropis yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu melalui pranata sosial-budaya dan kepemimpinan lokal melalui revitalisasi berbagai pengetahuan dan praktik ekologis tradisional serta pranata sistem hukum termasuk peradilan adat untuk mengatur akses, kontrol dan pemanfaatan yang bijak atas sumber daya alam.
2. Memperoleh manfaat maksimum dari perlindungan ekosistem hutan tropis dalam rangka menjamin keberlanjutan lembaga dan aktivitas ekonomi lokal yang bergantung pada pemanfaatan dan pengolahan bahan-bahan alami setempat.
3. Menjamin keadilan inter-generasi dalam akses, kontrol, dan pemanfaatan atas sumber daya alam setempat.

Sejak bergulirnya prakarsa ini pada tahun 1993, komunitas Toro secara perlahan namun pasti kian memantapkan otonomi mereka dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya setempat secara arif dan lestari. Secara kronologis, rentang waktu pelaksanaan inisiatif ini yang telah berlangsung selama 10 tahun dapat dikelompokkan menjadi tiga fase yang berurutan, yakni fase pemantapan landasan, fase pengakuan, dan fase penyebaran.

Atas inisiasi tersebut pada tahun 2000 telah dibangun kesepakatan pengelolaan bersama dengan BTNLL. Pada tahun 2004 komunitas Ngata Toro menjadi pemenang Equator Price pada CBD 7 di Malaysia bersama-sama dengan Bunaken Nasional Park Sulawesi mewakili Indonesia dan penghargaan CBFM 2007.

BAB III

STRATEGI DAERAH PELAKSANAAN REDD+

3.1. Visi, Misi, TUJUAN DAN SASARAN REDD+

3.1.1. Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang adil melalui pembangunan kehutanan yang partisipatif dan berkelanjutan serta berorientasi pada mitigasi perubahan iklim.

3.1.2. Misi

- 1) Mengurangi laju deforestasi melalui pemantapan, konservasi dan perlindungan kawasan hutan.
- 2) Mengurangi laju degradasi hutan melalui penerapan pengelolaan hutan yang lestari.
- 3) Meningkatkan investasi dan pemanfaatan lahan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan.
- 5) Mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat.
- 6) Meningkatkan pelestarian hutan dan lahan.

3.1.3. Tujuan

Tujuan jangka pendek (2012-2014) adalah untuk memperbaiki kondisi tata kelola kehutanan secara keseluruhan agar dapat mendukung komitmen Indonesia dalam mewujudkan pengurangan emisi sebesar 14% dari sektor kehutanan dan sektor penggunaan lahan pada tahun 2020 dimana Sulawesi Tengah akan berkontribusi sekitar 3% dari target nasional penurunan emisi (BAU).

Tujuan Jangka menengah (2014-2020) adalah mengimplementasikan mekanisme tata kelola dan pengelolaan hutan secara luas yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target penurunan emisi tahun 2020 dapat dicapai.

Tujuan jangka panjang (2020-2030) adalah mengubah peran hutan Sulawesi Tengah dari sektor penyerap karbon menjadi sektor penyimpan karbon pada tahun 2030 dan keberlanjutan fungsi ekonomi serta pendukung jasa ekosistem lainnya dari hutan.

3.1.4. Sasaran

Sasaran pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Provinsi Sulawesi Tengah dari sektor kehutanan pada tahun 2020 sebesar 23,8 juta ton CO₂e, sebagaimana yang diprogramkan pada Rencana Aksi Daerah GRK Sulawesi

bidang kehutanan (BAU = 26%), maka komitmen Sulawesi Tengah berkontribusi sebesar 3,5%. Sasaran penurunan emisi tersebut dapat dicapai dengan sumber pendanaan APBN dan APBD.

Akan tetapi bila dibandingkan dengan skenario *business un-usual* (41%) maka kontribusinya hanya 2,3%. Ini artinya, jika ada dukungan bantuan pendanaan internasional, Sulawesi Tengah dapat meningkatkan kontribusinya dalam menurunkan emisi melebihi 2,3%.

3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sebagai suatu program REDD+ harus mempunyai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Secara umum indikator kinerja keberhasilan REDD+ adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya komitmen dan dukungan dari pemangku kepentingan utama, termasuk dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 2) Meningkatnya keterwakilan dan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat adat/ lokal serta kelompok perempuan;
- 3) Meningkatnya akses masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan (hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan model desa konservasi);
- 4) Meningkatnya persentase luas tutupan lahan hutan baik dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan;
- 5) Meningkatnya aktifitas pemeliharaan cadangan karbon di kawasan konservasi;
- 6) Menurunnya jumlah konflik tenurial di dalam dan sekitar kawasan hutan;
- 7) Terbentuknya 21 unit kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak (KPH);
- 8) Terbitnya peraturan daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/ kota yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat;
- 9) Tersedianya dokumen RTRW Provinsi tepat waktu yang diterapkan secara konsisten;
- 10) Tersedianya data dan informasi sumber daya hutan dan lahan yang akurat;
- 11) terselesaikannya tata batas kawasan hutan yang dihormati semua pihak;
- 12) Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas perizinan bidang kehutanan dan penggunaan lahan;
- 13) Terwujudnya satu peta terintegrasi (*one baseline map*) sebagai rujukan para pihak terutama di sektor kehutanan dan penggunaan lahan di Sulawesi Tengah;
- 14) Terdokumentasinya kearifan lokal masyarakat adat di Sulawesi Tengah;
- 15) Berkembangnya berbagai jenis usaha dari sektor kehutanan dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari;
- 16) Direplikasikannya praktek-praktek pengelolaan hutan lestari;
- 17) Diterapkannya instrument FPIC (*free, prior, informed, consents*) pada sektor

- 18) Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal bidang sumber daya hutan dan lingkungan melalui Keputusan atau Peraturan Gubernur.

3.3. STRATEGI DAERAH

Berdasarkan rumusan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka strategi daerah penurunan emisi melalui sektor kehutanan dalam skema REDD+ terdiri dari 10 strategi yaitu : (1) Penyempurnaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta konsistensi implementasi; (2) Percepatan Pembentukan KPH; (3) Rehabilitasi hutan dan lahan dengan penerapan rekayasa teknologi; (4) Peningkatan pengawasan dan pemantauan; (5) Peningkatan penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada sektor kehutanan; (6) Pelibatan para pihak/ pemangku kepentingan terutama masyarakat yang berada di kawasan hutan; (7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial; (8) Percepatan penetapan produk hukum tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat; (9) Percepatan penyelesaian konflik-konflik tenurial; dan (10) Pengembangan pengetahuan dan kearifan lokal.

1) Penyempurnaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta konsistensi implementasi

Penataan ruang termasuk aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dimaksudkan untuk meminimalisir konflik keruangan di Sulawesi Tengah. Konflik ruang yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, sektor swasta dengan masyarakat, tetapi juga antar sektor/instansi pengguna lahan lainnya. Dalam rangka mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 4.394.532 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan upaya mempertahankan kawasan tersebut dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penyempurnaan perencanaan dan pemanfaatan ruang secara terpadu, melalui :

a. Peningkatan kesadaran (*Awareness Raising*)

- Memperkaya dan menginternalisasi konsepsi pembangunan partisipatoris ke para pihak khususnya dalam pengambilan keputusan publik.
- Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

b. Pengembangan kapasitas dan institusi (*Institution and Capacity Building*)

- Mendorong terbentuknya Forum Tata Ruang sebagai wujud

- Membangun sistem informasi dan komunikasi terkait tata ruang di berbagai komunitas (*community based development*).
- Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, sektor swasta, aktivis LSM maupun masyarakat.

c. Advokasi Kebijakan

- Membangun *legal framework* berupa kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.
- Mendorong terbentuknya berbagai kemitraan antara Pemerintah dengan komponen Masyarakat Sipil dengan jalan mendesain dan melakukan uji coba proyek – proyek inovatif dan partisipatif.
- Memantau program/proyek pemerintah khususnya yang mengandung komponen partisipasi.

d. Penundaan atau moratorium izin baru konversi hutan termasuk izin perubahan fungsi kawasan hutan

- Mendorong penyelesaian tumpang tindih perizinan di kawasan hutan dan melakukan penegakan hukum terhadap pemberian izin-izin yang menyimpang dari fungsi kawasan hutan.
- Mereview, memantau dan mengawasi aktifitas pemanfaatan hutan dan non kehutanan di kawasan hutan di Sulawesi Tengah berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).
- Membatasi penerbitan izin baru pemanfaatan hutan primer di Sulawesi Tengah.

e. Penyusunan satu peta terintegrasi (*one baseline map*)

- Memfasilitasi satu peta terintegrasi di Sulawesi Tengah yang sumbernya berasal dari Peta Tata Guna Hutan, Peta Konsesi, Peta Klaim dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
- Memfasilitasi pemetaan dan penetapan wilayah adat dan masyarakat lokal lainnya bekerjasama dengan komponen masyarakat sipil.

2) Percepatan Pembentukan KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari [Pasal 1 huruf (1) PP Nomor 6 Tahun 2007].

Saat ini di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sudah beroperasi 1 (satu) unit KPH, yaitu KPH Dampelas-Tinombo yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 792/Menhut-II/2009. KPH Dampelas-Tinombo merupakan KPH Model di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Menhut-II/2011, di Provinsi Sulawesi rencananya akan dibentuk 21 KPH yang terdiri dari 16 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) seluas $\pm 2.481.659$ Ha dan 5 Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) seluas ± 717.427 Ha. Namun sampai saat ini, dari rencana 21 KPH yang sudah terbentuk baru KPH Sibawa, Maroso (Kab. Poso) dan KPH Lintas

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk percepatan pembentukan atau pembangunan KPH adalah sebagai berikut :

- a. **Peningkatan kepedulian publik (*public awareness*) terhadap KPH**
 - Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik tentang urgensi pembangunan KPH.
 - Memfasilitasi promosi dan desiminasi informasi terkait KPH ke masyarakat.
 - Menyiapkan pelaksanaan mediasi dan resolusi konflik atas pelaksanaan pembangunan KPH.
- b. **Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KPH**
 - Melakukan penjajakan atau kajian rencana KPH dalam aspek hukum, sosial, ekonomi dan kelembagaan penyelenggaraan kehutanan.
 - Melakukan sosialisasi dan konsultasi untuk penyelarasan program antar instansi dalam pembangunan KPH.
 - Memfasilitasi proses evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan KPH.
- c. **Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia**
 - Melaksanakan pelatihan teknis perencanaan dan pengelolaan hutan lingkup KPH.
 - Melaksanakan pelatihan manajerial KPH dan hubungan pemerintahan.

3) Rehabilitasi hutan dan lahan dengan penerapan rekayasa teknologi

Keberhasilan dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, selain tergantung pada faktor alam (musim hujan) ditentukan juga oleh beberapa aspek, antara lain : (1) Aspek kawasan meliputi kepastian penanganan kawasan, yang ditentukan melalui analisis perencanaan berdasarkan ekosistem DAS, kejelasan status penguasaan lahan, dan berdasarkan fungsi kawasan; (2) Aspek kelembagaan meliputi sumberdaya manusia yang kompeten, organisasi yang efektif menurut kerangka kewenangan masing-masing, dan tata hubungan kerja; dan (3) Aspek teknologi meliputi penerapan teknologi yang ditentukan oleh kesesuaian lahan atau tapak setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dan penyediaan input yang cukup.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan antara lain :

- a. **Penyusunan rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan**
 - Menyusun Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (MP-RHL).
 - Menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKTn-RHL).
- b. **Penguatan kapasitas dan kelembagaan**
 - Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pihak pelaksanaan

- Menguatkan struktur kelembagaan/ organisasi daerah yang efektif dalam menangani RHL.

c. Penerapan rekayasa teknologi yang disesuaikan dengan kesesuaian lahan dan kebutuhan masyarakat

- Melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan yang potensial menyerap karbon dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil analisis kesesuaian lahan.
- Memanfaatkan dan menerapkan hasil riset dan teknologi bagi perbaikan pengelolaan hutan.
- Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas dan bersertifikat.
- Mendorong perguruan tinggi untuk memaksimalkan hutan pendidikan sebagai wahana pengembangan teknologi rekayasa kehutanan.

4) Peningkatan pengawasan dan pemantauan

Kegiatan pengawasan dan pemantauan sebagai alat yang penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparat maupun pelaku usaha dalam pengelolaan hutan dengan sasaran untuk mengurangi laju degradasi hutan melalui penerapan pengelolaan hutan yang lestari.

Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan harus didasarkan pada prinsip-prinsip : (1) Obyektivitas dan profesionalitas; (2) Transparansi; (3) Partisipatif; (4) Akuntabilitas; (5) Berorientasi solusi; (6) Terintegrasi; dan (7) Berbasis indikator kinerja.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pengawasan dan pemantauan di sektor kehutanan antara lain :

a. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum

- Melakukan rekrutmen aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor kehutanan.
- Meningkatkan profesionalisme aparat PPNS di sektor kehutanan dan sektor lingkungan hidup.
- Meningkatkan sarana pendukung aparat penegak hukum.

b. Peningkatan kapasitas masyarakat

- Mendorong inisiasi mandiri masyarakat sekitar hutan dalam pengawasan dan pemantauan hutan.
- Meningkatkan kapasitas relawan tenaga pengamanan hutan.
- Memperkuat jaringan antar komunitas dan LSM dalam pengawasan dan pemantauan hutan.

5) Peningkatan penerapan prinsip-prinsip tata kelola (*good governance*) pada pengelolaan hutan

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran penurunan

di Sulawesi Tengah serta untuk menghindari terjadinya penyimpangan, harus diterapkan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (*good governance*). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan mencakup tindakan preventif dan represif terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang lainnya.

Langkah preventif berupa penerapan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik dengan empat prinsip utama, yaitu : transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum, sejalan dengan prinsip tata kelola lainnya yaitu amanah, jaminan keadilan, berorientasi kesepakatan, responsif, berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan langkah represif berupa pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam konteks skema REDD+ di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

a. Perbaikan sistem tata kelola dan reformasi birokrasi pada institusi kehutanan maupun sektor penggunaan lahan lainnya

- Menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal di sektor Sumber Daya Hutan dan Lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas birokrasi melalui pendidikan dan pelatihan.

b. Peningkatan ruang transparansi dan akuntabilitas perizinan khususnya di sektor kehutanan dan sektot penggunaan lahan

- Membuka akses publik untuk melihat tahapan dan memantau perkembangan proses pembuatan perizinan.
- Menyediakan mekanisme atau saluran bagi publik untuk mengakses informasi maupun untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap kebijakan publik.
- Melakukan Audit Kinerja dan Audit Keuangan secara berkala dan terbuka.

c. Inventarisasi dan revisi peraturan yang langsung atau tidak langsung menghambat implementasi REDD+

- Melakukan inventarisasi semua produk pearaturan lokal yang menghambat implementasi REDD+.
- Merevisi produk peraturan lokal yang sejalan dengan kebijakan dan aturan perundang-undangan di tingkat nasional.

6) Pelibatan para pihak/ pemangku kepentingan terutama masyarakat yang berada di kawasan hutan

Pelibatan para pihak dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan partisipasi yang efektif agar mendapatkan legitimasi terhadap kebijakan dan implementasi REDD+. Kontribusi dan partisipasi para pihak ini sangat esensial untuk mengetahui bahwa kelompok-kelompok berbeda yang berasal dari satu tatanan masyarakat dapat terwakilkan dan dipertimbangkan kehendaknya dalam pembuatan keputusan. Secara khusus juga esensial melibatkan masyasrakat adat dan masyarakat yang bergantung langsung pada hutan pada setiap proses pengambilan

Upaya yang dapat dilakukan agar pelibatan para pihak ini efektif adalah sebagai berikut :

a. Pelibatan dan representasi para pihak

- Mendorong keterlibatan dan keterwakilan para pihak, termasuk perempuan serta kelompok rentan/minoritas dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif.
- Menerapkan instrument FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*) pada sektor kehutanan dan sektor penggunaan lahan.

b. Pemantauan dan penilaian proses pelibatan para pihak

- Mendorong keterlibatan masyarakat sipil dan perguruan tinggi dalam memantau dan menilai proses pelibatan para pihak dalam penyusunan kebijakan dan implementasi REDD+.

7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perhutanan sosial

Hasil identifikasi desa di dalam dan sekitar kawasan hutan menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah terdapat 724 desa dari 1.686 jumlah desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Ini artinya ada sekitar 850.000 jiwa yang penghidupannya sangat tergantung dari hasil hutan.

Kebijakan Kementerian Kehutanan untuk pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan antara lain melalui skema hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD) maupun hutan tanaman rakyat (HTR). Namun capaian kebijakan ini dalam konteks Sulawesi Tengah masih sangat kurang dibanding provinsi lainnya.

Olehnya itu, agar kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui perhutanan sosial ini dapat terwujud, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain :

a. Pembangunan peta jalan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

- Mendorong pembentukan kelompok kerja percepatan dan perluasan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) untuk merumuskan peta jalan (*road map*) termasuk strategi dan rencana aksi PHBM di Sulawesi Tengah.
- Melakukan pemetaan sosial ekonomi masyarakat adat dan lokal.

b. Fasilitasi perijinan dan pendampingan sosial PHBM

- Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk pengajuan izin HKm, HD dan HTR.
- Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat yang tinggal di kawasan konservasi untuk pengajuan Model Desa Konservasi.

8) Percepatan penetapan produk hukum tentang pengakuan masyarakat adat

namun belum secara formal diakui oleh pemerintah. Pengakuan hak-hak masyarakat adat penting karena selama ini masyarakat adat termasuk salah satu kelompok yang terpinggirkan. Tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak-haknya membuat kelompok ini semakin rentan. Pengakuan terhadap hak-hak ini juga dipandang penting mengingat sifat khas masyarakat adat yakni bersifat kolektif dan turun temurun yang keberadaannya lebih dahulu ada sebelum republik ini.

Untuk itu upaya yang perlu dilakukan guna mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Tengah antara lain :

a. Pendokumentasian sebaran masyarakat adat

- Melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat.
- Memfasilitasi pemetaan wilayah adat secara partisipatif.

b. Pengawasan legal drafting dan proses legislasi

- Menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait pengakuan hak-hak atas masyarakat adat di tingkat provinsi.
- Mendorong legislatif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

9) Percepatan penyelesaian konflik-konflik Tenurial

Penyelesaian masalah-masalah tenurial seperti : (1) Status dan batas kawasan hutan yang tidak jelas, (2) masyarakat adat yang tidak memiliki hak kelola formal dalam pengelolaan hutan (3) konflik lahan yang tidak pernah tuntas. Strategi penyelesaian masalah tenurial pada dasarnya sesuai dengan mandat UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik. Penyelesaian konflik tenurial kehutanan akan berdampak positif tidak hanya membuka akses kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi pemegang izin. Dampak lainnya adalah berkurangnya deforestasi dan kerusakan hutan.

Mekanisme penyelesaian konflik atas sumber daya alam dan lahan berhutan bisa bersifat umum dan spesifik. Yang meliputi aspek formal legalnya, media alternatif (administratif, arbitrase dan mediasi), juga dengan menggunakan sistem adat. Efektivitas berlakunya sistem-sistem tersebut sangat penting untuk melihat kemajuan apakah hak-hak terlindungi dan pemegang hak merasa aman, terutama sekali bagi kelompok marginal.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian konflik tenurial tersebut, sebagai berikut :

a. Penyusunan strategi dan mekanisme penyelesaian konflik tenurial

- Menyusun strategi terpadu untuk penyelesaian konflik tenurial kehutanan berdasarkan data dan kajian tipologi konflik kehutanan.
- Menyelesaikan konflik tata batas kawasan hutan termasuk seluruh KPH di Sulawesi Tengah.
- Menyediakan mekanisme resolusi konflik yang efektif dan adaptif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunannya.

b. Pembentukan unit pengaduan/ penanganan konflik kehutanan

- Membentuk unit pengaduan/ penanganan konflik kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota prioritas.

10) Pengembangan pengetahuan dan Kearifan lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, wawasan serta adat kebiasaan secara turun temurun menuntun perilaku manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat Sulawesi Tengah mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Masyarakat adat dan lokal yang hidup seimbang dengan alam memiliki pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan hutan yang mendorong komunitas terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan hutan.

Beberapa contoh kearifan lokal dalam pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah yang masih dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada masyarakat adat Toro, Mataue, dan Lindu (Kabupaten Sigi); Katu dan Behoa (Kabupaten Poso); Tau Taa Wana (Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali); Lauje (Kabupaten Parigi Moutong). Sedangkan di Kabupaten Donggala dapat dijumpai pada komunitas Dampelas, Pendau, Unde, Inde dan Da'a Kamalisi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan pengetahuan dan kearifan lokal, sebagai berikut :

a. Pendokumentasian dan peningkatan kesadaran-tahuan (*public awareness*)

- Mendokumentasikan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat/ lokal terkait pengelolaan sumber daya alam.
- Mewariskan pengetahuan dan kearifan lokal terkait praktek pengelolaan sumber daya alam ke generasi muda melalui *public/ community awareness*.
- Mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat adat ke dalam kurikulum (muatan lokal) di sekolah formal.

b. Penghargaan kepada komunitas yang masih mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam

- Memberikan apresiasi baik dalam bentuk insentif atau bentuk lainnya kepada komunitas yang masih mempertahankan pengetahuan dan kearifan lokalnya dalam mengelola sumber daya alam.

3.4. KESIAPAN DAN PELUANG

3.4.1. Kesiapan

Pada fase persiapan dan *readiness* menyongsong implementasi REDD+ di Sulawesi Tengah, ada beberapa kesiapan atau pra kondisi yang diidentifikasi antara lain:

- 1) Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah terkait upaya mitigasi perubahan iklim.
- 2) Adanya perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang telah melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. STORMA (sekarang *Centre for Tropical Forest Margin*) Universitas Tadulako (UNTAD) memiliki pengetahuan dan peralatan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penghitungan densitas karbon dan penentuan jenis-jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi di wilayah Sulawesi Tengah. Sementara itu, Pusat Studi Lingkungan hidup Universitas Tadulako sudah berhasil mengembangkan program untuk meningkatkan kepedulian berbagai pihak mengenai jasa lingkungan.
- 3) Tersedia contoh-contoh pengembangan kerja multipihak yang sudah berjalan dan dapat dijadikan model kerangka kelembagaan pada masa mendatang.
- 4) Adanya kemauan LSM untuk berdialog dengan kalangan pemerintah dan sebaliknya. LSM pun tidak segan-segan lagi untuk bergabung dalam forum-forum multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, media massa dan sektor swasta.
- 5) Adanya dukungan berbagai pihak, khususnya UNREDD yang memuat prinsip *good governance* dan HAM yang dapat memperkuat hak-hak masyarakat adat.

Bentuk kesiapan lainnya dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyongsong implementasi skema REDD+ adalah :

- 1) Adanya kearifan lokal dan pemberlakuan sanksi adat masih berlaku
- 2) Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Reducing Emmision From Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011
- 3) Keseriusan anggota Pokja REDD+ Sulawesi Tengah dalam menyiapkan berbagai arsitektur implementasi mekanisme REDD+ di Sulawesi Tengah.

- 4) Inisiasi kalangan masyarakat sipil membangun jaringan/kelembagaan kerja pemantauan (Pokja Pantau) pada tahun 2010 dalam kerangka advokasi mengawal implementasi skema REDD di Sulawesi Tengah.

3.4.2. Peluang

Beberapa hal yang menjadi peluang untuk pelaksanaan REDD+ Sulawesi Tengah kedepan' adalah:

- 1) Perubahan iklim (*climate changes*) menjadi isu global di mana hampir semua negara dan pihak berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pemerintah negara-negara industri, badan-badan internasional dan donor, masyarakat sipil, masyarakat adat dan lokal, media massa serta sektor swasta.
- 2) Penunjukan Sulawesi Tengah sebagai *pilot province* untuk uji coba REDD+ di sub nasional yang didukung oleh lembaga-lembaga Internasional seperti UNDP, FAO dan UNEP dalam skema program UN-REDD.
- 3) Adanya program-program penyelamatan lingkungan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga internasional/nasional. Program *One Billion Indonesian Trees* (OBIT) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan secara nasional merupakan program yang sejalan dikaitkan dengan program REDD+.
- 4) Ada beberapa lembaga internasional yang bekerja di provinsi juga dapat menjadi mitra potensial untuk pengembangan program REDD+.
- 5) Adanya pendapatan jangka panjang bagi masyarakat adat atau lokal yang tinggal di kawasan hutan.
- 6) Adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga yang akan berperan dalam implementasi REDD+.
- 7) Adanya potensi pengembangan komplemen : a) Pengembangan hutan lestari; dan b) Ekowisata.
- 8) Terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola sektor hutan dan lingkungan.
- 9) Adanya peluang bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan sebagai penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dalam mekanisme implementasi REDD+.

BAB IV

PRASYARAT DAN SISTEM PENDUKUNG PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH REDD+

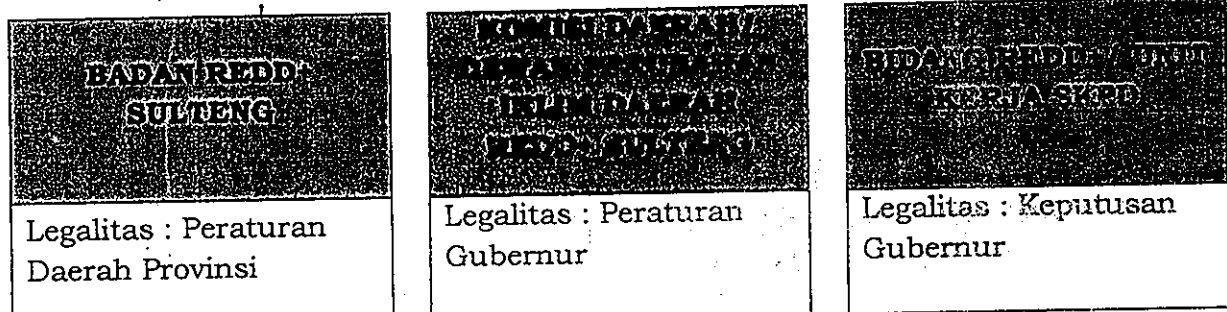
Untuk memastikan strategi daerah REDD+ sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat terlaksana, dibutuhkan prasyarat dan sistem pendukung pelaksanaan REDD+ yang meliputi enam pilar yaitu : (1) Kelembagaan dan Pendanaan REDD+; (2) Pengembangan Instrumen Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi REDD+; (3) Penetapan Kabupaten/Kota Prioritas Pelaksanaan REDD+; (4) Pengembangan Kapasitas (SDM) dan Kapabilitas Institusi Pelaku REDD+; (5) Pengembangan dan Penerapan Instrumen Kerangka Pengaman (*safeguard*) dan FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*); dan (6) Pembagian Manfaat dan Mekanisme Pembayaran. Keenam prasyarat dan pendukung ini dianggap penting untuk implementasi REDD+ di level provinsi, kabupaten/kota dan tapak.

4.1. KELEMBAGAAN DAN PENDANAAN REDD+

4.1.1. Kelembagaan REDD+

Salah satu pilar pendukung berjalannya strategi daerah REDD+ adalah kelembagaan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membentuk kelembagaan REDD+, yaitu: (i) memiliki payung hukum yang jelas; (ii) memiliki kewenangan yang cukup dalam implementasi, termasuk melakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal yang terlibat dalam REDD+ serta para pihak penting lainnya; (iii) memiliki kemudahan komunikasi tingkat daerah dan antar kabupaten/ kota; (iv) memiliki cukup kekuatan dan kemampuan teknis sehingga tidak membebani anggaran daerah.

Untuk bentuk kelembagaan REDD+ di level provinsi beberapa opsi yang bisa diadopsi, antara lain: *Pertama*, berstatus sebagai Badan (setingkat SKPD Provinsi) yang dibentuk dengan instrumen hukum Peraturan Daerah; *kedua*, berstatus Komisi Daerah atau Dewan Perubahahn Iklim Daerah yang dibentuk dengan instrumen hukum Peraturan Gubernur dan; opsi *ketiga*, Unit kerja di salah satu SKPD Provinsi yang dibentuk dengan instrumen hukum Keputusan Gubernur. Masing-masing opsi bentuk kelembagaan ini memiliki kelebihan dan kelemahan serta sebaiknya menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Opsi kelembagaan REDD+ ini seperti terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Opsi Bentuk Kelembagaan REDD+ Provinsi

Berdasarkan hasil konsultasi region pengembangan naskah strategi nasional 14-15 Oktober 2010 di Palu, inisiasi pembentukan lembaga REDD+ di level provinsi minimal melalui Peraturan Gubernur dengan bentuk kelembagaannya bersifat Komisi Daerah atau Dewan Perubahan Iklim Daerah sehingga tidak terkesan birokratis, melibatkan para pihak dan keanggotaan komisi bersifat *voluntary*. Pilihan bentuk kelembagaan berupa Komisi Daerah/Dewan perubahan Iklim Daerah juga mengemuka pada dua konsultasi publik pengembangan naskah StraDa baik di region barat (Palu, 26 September 2012) maupun di region timur (Poso, 28 September 2012).

Lembaga (Badan/Komisi/Dewan/Unit) REDD+ di level provinsi ini berfungsi untuk mengelola perencanaan dan mengkoordinasikan implementasi seluruh kegiatan terkait upaya REDD+ di Sulawesi Tengah. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan BADAN REDD+ di level nasional yang terkait dengan persetujuan program/proyek, penyelenggaraan MRV dan memastikan efektifitas pendanaan REDD.

Adapun mandat Lembaga (Badan/Komisi/Dewan) REDD+ di level provinsi yaitu:

- 1) Menetapkan strategi, kebijakan dan program REDD+ Daerah;
- 2) Membangun/memfasilitasi sistem pengembangan kapasitas para pihak dan kelembagaan terkait REDD+ di daerah;
- 3) Membangun rencana aksi, target dan program REDD+ daerah dan menyiapkan rencana/skema pendanaan bersama Badan REDD+ tingkat nasional;
- 4) Koordinasi pengembangan kriteria dan mekanisme lokal untuk persetujuan dan pendaftaran program/proyek/kegiatan dan status lembaga pelaksana;
- 5) Koordinasi perencanaan kegiatan dan pengembangan pembiayaan REDD+ di daerah yang melibatkan juga stakeholders dari tingkat kabupaten;
- 6) Koordinasi penerimaan hasil M (*measurement*) dan R (*reporting*) yang disiapkan oleh lembaga pelaksana REDD+ dan kegiatan V (*verification*) yang akan dilakukan oleh penilai independen yang terakreditasi;
- 7) Koordinasi penyelenggaraan audit financial dan implementasi *safeguards* yang terintegrasi dengan pelaksanaan MRV;
- 8) Koordinasi penyelenggaraan pembuatan dan konsolidasi data, peta dan informasi lain terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan di daerah;
- 9) Memfasilitasi pembentukan Pusat Pengaduan Masyarakat di level kabupaten/kota.

4.1.2. Pengembangan Mekanisme Pendanaan REDD+

Secara umum instrumen pendanaan REDD+ berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam dokumen Strategi Nasional (2011), Lembaga REDD+ sub nasional berfungsi untuk menyiapkan rencana/skema pendanaan bersama Badan REDD+ tingkat nasional serta berkoordinasi dengan Dana Kemitraan REDD+. Terkait pendanaan REDD+ di

Sumber Pendanaan REDD+ untuk implementasi kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tapak bersumber dari :

- 1) Bantuan dari pemerintah negara sahabat kepada pemerintah RI (*G to G*)
- 2) Bantuan (hibah) dari badan/organisasi internasional dan pihak swasta
- 3) APBN dan APBD

Pilihan skema pendanaan yang sumbernya berasal dari luar negeri sebagai berikut :

- 1) *On-budget and on-treasury*, dimana para donor memakai sistem pengaturan dana pemerintah Indonesia dalam pemberian dananya;
- 2) *On-budget and off-treasury*, dimana dana diberikan di luar Skema Pengelolaan Bendahara Negara (KPPN), tetapi pendanaannya tetap harus dilaporkan ke dalam sistem anggaran pemerintah; dan
- 3) *Off-budget and off-treasury*, dimana donor tidak menggunakan sistem anggaran pemerintah Indonesia dan tidak memberikan dananya melalui KPPN.

Untuk itu, Lembaga (Badan atau Komisi Daerah/Dewan Perubahan Iklim Daerah atau Bidang/Unit) REDD+ Sulawesi Tengah perlu melakukan kajian atau analisa kelebihan dan kekurangan sistem pembayaran tersebut di atas dan atau membuat opsi-opsi modifikasi sistem tersebut agar sesuai dengan mekanisme pembayaran REDD+. Disamping itu, untukantisipasi penyimpangan/ penyelewengan penggunaan dana REDD+, perlu dipersiapkan instrumen atau mekanisme khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2. PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN INSTRUMEN MRV

Partisipasi Indonesia dalam implementasi REDD+ mengharuskan Nasional dan Sub Nasional membangun sistem pengukuran (*measurement*), yang dapat dilaporkan (*reportable*) dan dapat diverifikasi (*verifiable*). Dengan adanya sistem ini setiap pengurangan dan peningkatan stok karbon di hutan dapat diukur secara akurat, dan dapat dijadikan dasar untuk memberikan "reward" atas pencapaian kinerja tersebut.

Penguatan kelembagaan dan pengembangan instrumen MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) atau pemantauan, pelaporan dan verifikasi merupakan pilar yang penting dalam kegiatan REDD+. Melalui proses ini efektivitas upaya dan efisiensi biaya pengurangan emisi akan terukur secara kuantitatif, dan pembagian manfaat akan terlaksana secara adil. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran atas output/ kinerja yang akan dilakukan oleh lembaga Dana Kemitraan REDD+.

4.2.1. Penguatan Kelembagaan MRV

Penguatan kelembagaan MRV dimaksudkan sebagai upaya

- 1) Mengumpulkan data dan informasi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di Sulawesi Tengah, mengelompokkan, dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Menyusun kriteria, indikator dan syarat-syarat pra kondisi implementasi skema REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan pengakajian metodologi MRV untuk mengukur perubahan cadangan karbon hutan.
- 4) Melaksanakan inventarisasi karbon hutan di level kabupaten/kota atau tapak untuk mengetahui stock karbon dan perubahannya.
- 5) Mengembangkan metoda-metoda untuk pelaporan dan verifikasi di kabupaten/kota atau tapak agar sesuai dengan sistem pelaporan nasional.
- 6) Mengembangkan mekanisme koordinasi, harmonisasi dan validasi perhitungan karbon hutan dengan teknologi yang tersedia pada berbagai tingkatan secara transparan;

Grand desain kelembagaan MRV di tingkat provinsi berdasarkan hasil Lokakarya Penyempurnaan Strategi dan Implementasi MRV REDD+ 10-11 September 2012 di Jakarta, perlu memperhatikan kebijakan desentralisasi beserta dinamikanya. Dalam pembentukan lembaga yang dimaksud, hal-hal berikut ini perlu menjadi pertimbangan utama :

- 1) Landasan hukum,
- 2) Prinsip-prinsip MRV (tepat sasaran, tepat waktu/pelaku, tepat skala, tepat guna, *accepted-credible; legitimate*, konsistensi, transparansi, *comparability* dan kompleksitas),
- 3) Kapasitas,
- 4) *Ad interim* period,
- 5) Breakdown tupoksi,
- 6) Aturan main,
- 7) Struktur organisasi,
- 8) Karakter (site specific) sumber-sumber emisi dan
- 9) Memberdayakan institusi yang telah ada.

4.2.2. Pengembangan Metodologi MRV

Sistem MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) adalah suatu konsep pengukuran, pelaporan dan verifikasi yang transparan, terbandingkan, koheren, lengkap dan akurat untuk pelaksanaan REDD+, dan merupakan jaminan komitmen negara-negara peratifikasi UNFCCC dalam implementasi REDD+. Tantangan untuk membangun MRV adalah bagaimana masyarakat dan para pihak terkait dapat meneruskan dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, dan sekaligus terbangun peningkatan kesadaran dan kapasitas MRV dari kegiatan pengurangan emisi dari degradasi, deforestasi dan konservasi hutan. Target dari sistem MRV ini adalah inventarisasi gas rumah kaca dari kegiatan REDD+ yang dilaporkan ke sekretariat UNFCCC. Untuk itu *Demonstration Activity* atau kegiatan percontohan merupakan sarana uji coba

Mengacu pada sistem MRV nasional dengan standar internasional yang diterbitkan oleh Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan (2010), beberapa prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+ di Sulawesi Tengah, yaitu:

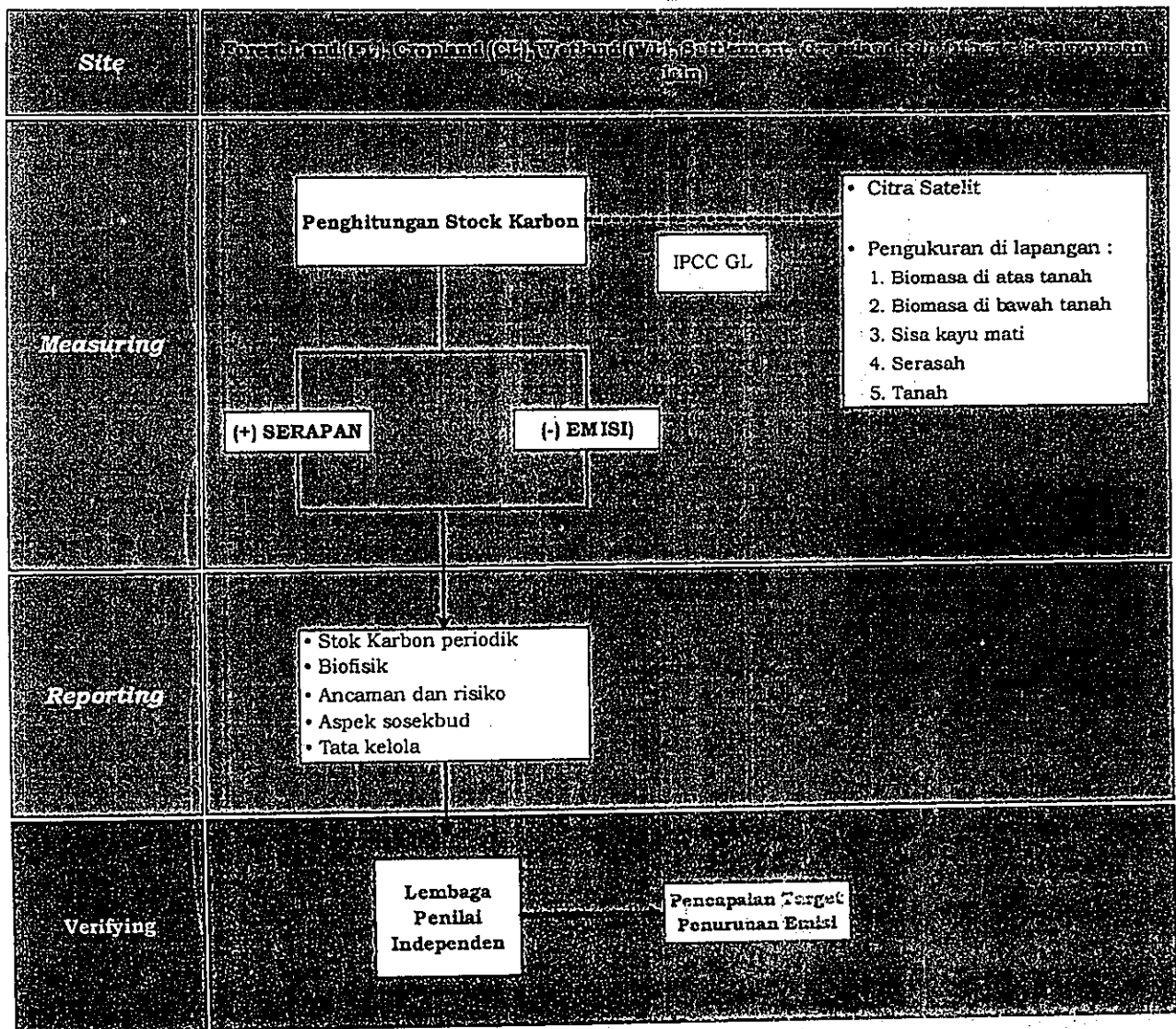
1. Menggunakan IPCC Guidelines terbaru (2006) : AFOLU (*Agriculture, Forestry, Other Land Use*),
2. Kombinasi *remote-sensing & ground-based inventory*,
3. Memperhitungkan 5 *carbon pools* dan
4. Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review.

Untuk mendukung MRV perhitungan emisi termasuk REDD+ harus didasarkan kepada data perubahan tutupan hutan dari hasil *remote sensing*, penggunaan faktor emisi dan faktor serapan lokal serta tersedianya data kegiatan seperti perubahan luas berbagai penutupan lahan, luas sub kategori hutan, luas hutan tanaman, dari hasil kegiatan misalnya gerhan, HTI, HTR, HR, HD, HA, serta angka kerusakan hutan seperti loging, kebakaran, dan data lainnya.

Data cadangan karbon dan perubahannya didasarkan kepada IPCC-GL 2006, yang memperhitungkan 5 sumber karbon (*carbon pools*). Metode pengukuran karbon di lapangan dengan menempatkan plot-plot contoh telah dikembangkan (McDicken 1997, IPCC GL, 2006, Kurniatun dan Rahayu, 2007, GOFC-Gold, 2009). Lima sumber karbon yaitu :

1. Biomas di atas tanah (*above ground biomass*),
2. Biomas di bawah tanah (*below ground biomass*),
3. Pohon yang mati (*dead wood*),
4. Seresah (*litter*) dan
5. Tanah (*Soil*).
6. Kayu yang dipanen (*harvested wood products*) belum diperhitungkan.

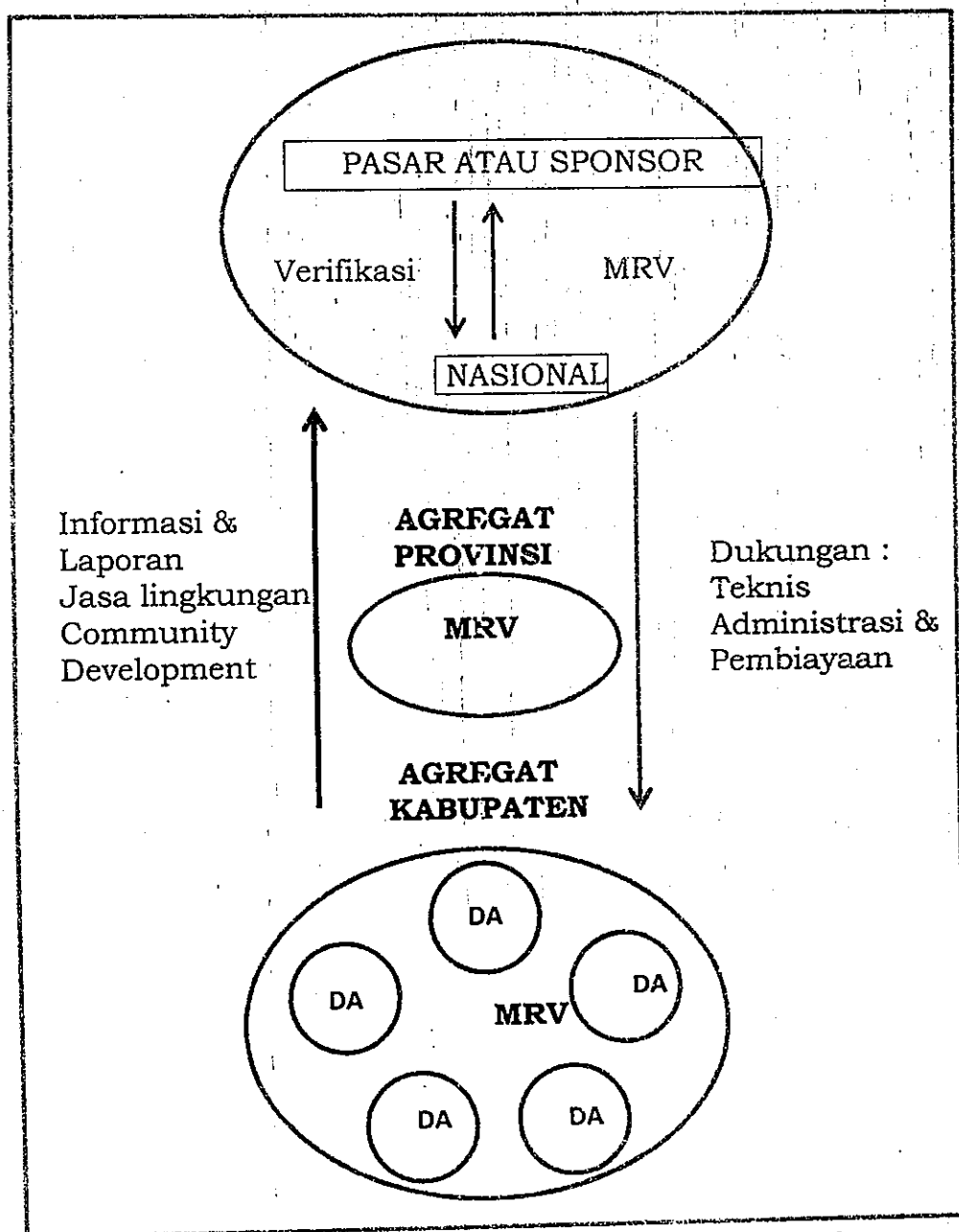
Secara sederhana, ringkasan kerangka pikir untuk pengukuran karbon dalam sistem MRV sebagaimana terlihat pada Gambar 4.2 dibawah ini.



Gambar 4.2. Kerangka Pikir Pedoman Pengukuran Karbon dalam Sistem MRV untuk Penerapan REDD+

(Sumber : Pedoman Pengukuran Karbon untuk mendukung Penerapan REDD+ di Indonesia. Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kemenhut), yang dimodifikasi oleh Pokja 2 Bidang Kelembagaan & Metodologi POKJA REDD+ Sulteng.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, pengembangan sistem MRV diupayakan dapat terintegrasi dari level proyek (tapak) – sub nasional sampai level nasional, seperti terlihat dalam Gambar 4.3: di bawah ini.



Gambar 4.3. Integrasi Sistem MRV Nasional – Sub Nasional

4.2.3. Reference Emission Level (REL)

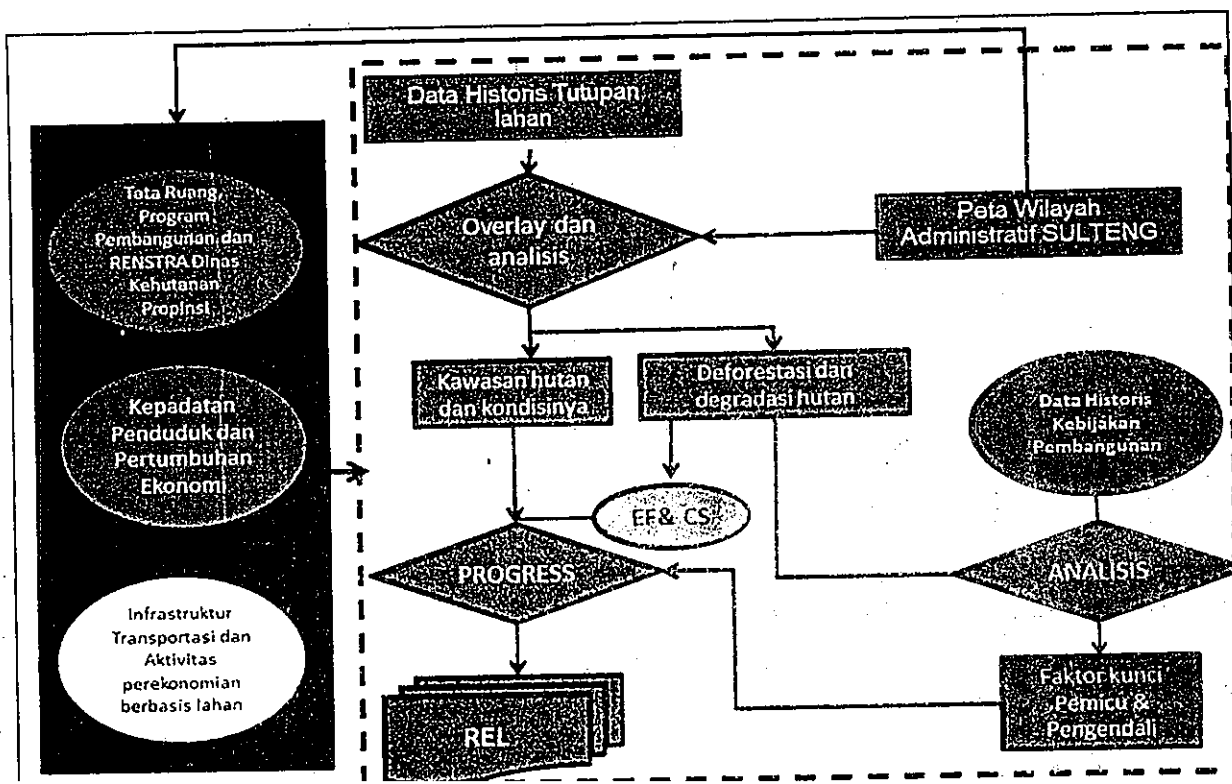
Tingkat emisi referensi (*reference emission level/REL*) adalah basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang (StraNas REDD, 2010). REL merupakan jumlah emisi kotor yang dihasilkan oleh suatu daerah selama kurung waktu tertentu yang menjadi referensi. REL merupakan bagian penting dari sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi atau MRV (*measuring, reporting and verification*). Nilai REL menjadi dasar untuk dilakukan penilaian apakah terjadi pengurangan emisi atau hal sebaliknya justru terjadi peningkatan emisi setelah implementasi REDD+ sebagai aksi mitigasi. Karena itu metode yang digunakan untuk menghitung REL harus dapat diertanggung jawabkan secara ilmiah dan

Untuk kondisi Indonesia, dengan pendekatan penerapan nasional-sub nasional, maka terdapat 3 (tiga) metode penetapan REL/RL yang dapat digunakan yaitu :

- 1) Historical Emission seperti yang dilakukan oleh Santilli *et al*, 2005; Mollicone *et al*, 2007; Strassburg *et al*, 2009. Penentuan emisi dari metode ini didasarkan bahwa kejadian masa lalu akan bersifat statis kedepan sehingga sejarah emisi dari masa lalu akan diekstrapolasi.
- 2) Adjusted Historical Emission. Penentuan REL pada metode ini bahwa emisi masa lalu dapat digunakan untuk menentukan REL tetapi perlu dipertimbangkan faktor-faktor yang mendrive kejadian emisi masa lalu seperti kepadatan penduduk, kebutuhan lahan untuk pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Metode ini telah digunakan oleh Amano *et al*, 2008).
- 3) Forward looking. Penentuan REL pada metode ini didasarkan pada analisis terhadap faktor yang sifatnya memperbesar kejadian deforestasi/kerusakan hutan serta faktor yang berpotensi mengendalikan kejadian tersebut. Metode ini menjadikan sejarah emisi tidak terlalu penting diketahui. Metode tersebut telah digunakan antara lain, oleh Petrova *et al*. 2007.

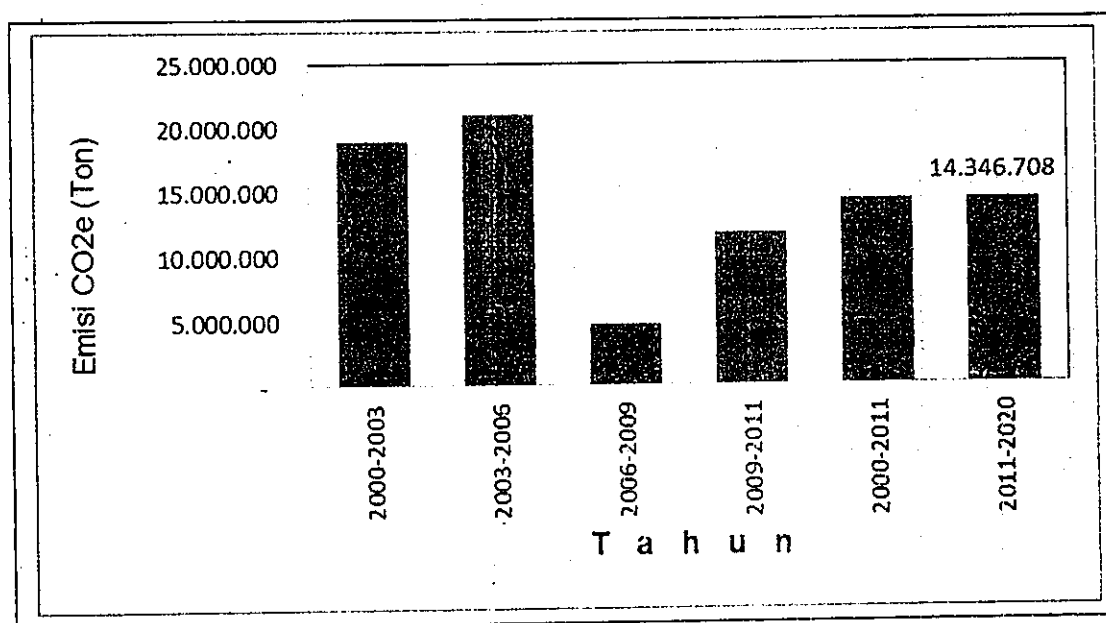
Ketiga metode ini memiliki satu kesamaan yakni membutuhkan input tentang data aktivitas dan faktor emisi dari masing masing aktivitas. Untuk mendapatkan data aktivitas dilakukan dengan analisis tutupan lahan sedangkan data faktor emisi diperoleh dari hasil penelitian.

Secara umum kerangka konstruksi metode perhitungan REL di Sulawesi Tengah yang dikembangkan oleh Pokja REDD+ Sulteng Bidang Kelembagaan dan Metodologi (2012) disajikan pada Gambar 4.4.



Penentuan emisi dilakukan dengan pendekatan perubahan stock karbon pada periode referensi. Bila terjadi peningkatan stock karbon dari periode sebelumnya maka kategorinya adalah *sequestration*, sebaliknya bila terjadi pengurangan stock karbon maka dinyatakan sebagai emisi. Nilai stock karbon merupakan nilai akumulasi dari stock karbon dari keseluruhan data aktivitas, sedangkan stock karbon diperoleh dari perkalian antara luasan aktivitas dengan faktor emisi. Penentuan aktivitas data dan perubahannya dilakukan melalui analisis perubahan tutupan lahan dengan menggunakan *remote sensing* dan GIS.

Integrasi perubahan tutupan lahan selama kurung waktu 2000-2011 dengan faktor emisi maka diperoleh perubahan stock karbon tahunan sebagai sejarah emisi, dan kemudian diproyeksikan sampai pada tahun 2020 sehingga diperoleh emisi tahunan (Ton CO_{2e}) sektor Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Pokja REDD+ Sulteng Bidang Kelembagaan dan Metodologi, 2012), disajikan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Emisi Tahunan (Ton CO_{2e}) Bidang Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan rangkaian beberapa kegiatan pembahasan dan komparasi hasil hitungan serta analisis yang telah dilakukan oleh Pokja REDD+ Sulawesi Tengah Bidang Kelembagaan dan Metodologi, maka REL bidang Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2012 sampai dengan 2020 adalah 14,3 juta ton CO_{2e}, yang dihitung dengan metode *historical base* (sejarah emisi) dan sebelum adanya intervensi mitigasi.

4.2.4. Reporting/Pelaporan

Pelaporan kegiatan REDD dilakukan secara periodik sesuai periode monitoring. Panduan yang diterbitkan Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan(2010 : 26) dapat digunakan untuk melaporkan hasil monitoring kegiatan REDD, di mana pelaporan memuat informasi sebagai berikut :

- 2) Penjelasan umum :
Berisikan penjelasan umum tentang tujuan kegiatan dan sasaran kegiatan. Penjelasan memuat gambaran keadaan awal pada lokasi kegiatan seperti keadaan biofisik, sosial ekonomi masyarakat
- 3) Lokasi
- 4) Status lokasi : HP/HL/HK/KK/APL
- 5) Tanggal Mulai kegiatan
- 6) Tanggal perkiraan selesai
- 7) Para Pihak tingkat nasional dan sub nasional (Permenhut no 30 thn 2009) :
 - a. Penjual karbon
 - b. Pembeli karbon
 - c. Mediator/administrator
- 8) Kondisi awal dan sekarang
Berisikan informasi mengenai keadaan awal pada lokasi yang dijadikan tempat kegiatan pada waktu dimulainya kegiatan dan kondisi sekarang hasil monitoring. Informasi berisikan keadaan stok karbon, biofisik, ancaman dan resiko, sosial ekonomi budaya, dan tata kelola pemerintahan:
 - a. Estimasi Stok karbon berdasarkan data sejarah (*historical baseline*) dan proyeksi Business as Usual (BAU) sebagai Reference Emission Level (REL) atau keadaan awal dan hasil pengukuran sekarang.
 - b. Keadaan biofisik: Berisikan kondisi biofisik pada saat dimulainya kegiatan dan sekarang. Pada bagian ini dijelaskan informasi tentang keanekaragaman hayati, keunikan species/ekosistem, topografi, penutupan lahan, kandungan karbon yang tersedia dan sebarannya.
 - c. Ancaman dan resiko: Berisikan informasi ancaman yang dapat menyebabkan perubahan kandungan karbon pada lokasi pada saat awal kegiatan dan tingkat 26 Monitoring dan Pelaporan Hasil Pengukuran Cadangan Karbon ancamannya serta lokasi ancaman. Ancaman bisa berasal dari kegiatan masyarakat lokal, pembalakan liar, kebakaran, hama, penyakit dan lainnya.
 - d. Aspek ekonomi, sosial dan budaya: Berisikan informasi keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada disekitar lokasi pada awal kegiatan dan hasil monitoring. Berisikan nilai lokasi secara ekonomi pada saat mulainya kegiatan (pasar domestik, export, informal, estimasi pasar ilegal); ketergantungan masyarakat terhadap lokasi; ada/tidaknya konflik dengan para pihak; ada/tidak keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan lokasi.
 - e. Tata kelola: Berisikan informasi tingkat struktur dan staffing institusi site, tingkat kapasitas sumber daya manusia; law enforcement; dukungan pusat, pemda, masyarakat pada saat dimulainya kegiatan
- 9) Dampak kegiatan
Berisikan tentang dampak kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder terkait, baik langsung maupun tidak langsung.
- 10) Potensi Hambatan
Berisikan informasi yang dapat menghambat keberhasilan kegiatan. Sebagai

11) Catatan penting

Berisikan pelajaran yang diperoleh dari kegiatan REDD dalam rangka perbaikan penerapan REDD+.

KOTAK 4.1.

CADANGAN KARBON PADA BERBAGAI TIPE HUTAN DAN JENIS TANAMAN DI INDONESIA

Kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon tidak sama baik di hutan alam, hutan tanaman, hutan payau, hutan rawa maupun di hutan rakyat tergantung pada jenis pohon, tipe tanah dan topografi. Dari seratus empat (104) jenis pohon di Indonesia, baru 11 jenis pohon yang sudah diketahui cadangan karbonnya.

Cadangan karbon pada berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam berkisar antara 7,5 – 264,70 ton C/ha. Secara umum pada hutan lahan kering primer mampu menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan hutan lahan kering sekunder karena pada hutan sekunder telah terjadi gangguan terhadap tegakannya.

Cadangan karbon untuk berbagai jenis pohon dan umur di hutan tanaman berkisar antara 35,7 – 217,5 ton C/ha. Kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan karbon lebih rendah dibandingkan hutan alam. Pada hutan tanaman didominasi oleh tanaman yang cenderung monokultur dan tanaman berumur muda. Apabila dilihat dari produktivitasnya menyimpan karbon (persatuan luas dan per satuan waktu) maka ada kemungkinan hutan tanaman akan memiliki kemampuan menyimpan karbon pada tegakannya dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan di hutan alam karena daurnya lebih pendek. Cadangan karbon cenderung semakin besar dengan meningkatnya umur tanaman. Pada hutan tanaman cepat tumbuh yang cadangan karbonnya paling tinggi adalah *Acacia* dan hutan tanaman lambat tumbuh yang cadangan karbon paling besar adalah *Shorea*. Kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan karbon tersebut akan dipengaruhi oleh jenis yang ditanam, kondisi tempat tumbuh dan teknik silvikultur atau intensitas pemeliharannya. Hutan tanaman untuk jenis-jenis pohon berdaur panjang seperti kemiri, agathis, shorea rasamala dan pinus memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah relatif sama dengan tegakan yang hidup di hutan alam. Jenis pohon daur pendek di hutan tanaman yang memiliki prospek menyimpan karbon dalam jumlah besar diantaranya adalah sengon dan *Acacia crassicarpa*, pohon tersebut termasuk ke dalam jenis pionir dan cepat tumbuh.

Cadangan karbon pada kawasan non hutan pada berbagai jenis tanaman dan umur berkisar antara 0,7 – 932,96 ton C/ha. Kemampuan penyimpan karbon dapat juga terjadi diluar kawasan hutan pada beberapa pemanfaatan lahan yang terdapat berbagai tumbuhan. Savana atau padang rumput dan semak belukar memiliki keterbatasan dalam menyimpan karbon, sementara untuk hutan kota dan ruang terbuka hijau yang didominasi oleh tumbuhan berupa pepohonan kemampuan menyimpan karbonnya lebih tinggi bahkan hampir sama dengan kawasan hutan lahan.

Cadangan karbon tanah pada berbagai tipe jenis tanah dan kedalaman berkisar antara 5,70 – 6.394 ton C/ha. Potensi penyimpanan karbon yang paling besar terdapat pada lahan gambut yang didominasi oleh tanah organik dimana kandungannya sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi (kematangan) lahan gambut itu sendiri. Potensi yang besar ini tentunya perlu dijaga mengingat lahan gambut sangat rentan terhadap bahaya kebakaran yang justru akan menyumbang emisi karbondioksida.

(Sumber : Tim Perubahan Iklim Balitbanghut, 2010. Cadangan Karbon pada berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kemenhut, Jakarta)

4.3. PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PRIORITAS LOKASI DEMONSTRATION ACTIVITIES REDD+

Pada prinsipnya seluruh kabupaten/kota mempunyai peluang yang sama untuk ditetapkan sebagai lokasi *demonstration activities* (DA) REDD+. Namun untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi, maka perlu dilakukan pemilihan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+.

Proses pemilihan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+, dilakukan dengan melaksanakan penilaian yang mengacu pada kriteria dan indikator pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun ringkasan Kriteria dan Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1. Ringkasan Kriteria, Indikator dan Bobot Penentuan Kabupaten/Kota Prioritas Lokasi *Demonstration Activities*

No	Kriteria	Indikator	Bobot
1	Dukungan Pemerintah Daerah	1.1. Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan	25%
		1.2. Organisasi/Lembaga Pengurus Hutan	
		1.3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat	
		1.4. Kerjasama Swasta/ LSM dengan Masyarakat	
2	Demografi	2.1. Demografi	20%
		2.2. Kepadatan Penduduk	
		2.3. Sumber Daya Manusia (SDM)	
3	Biofisik Sumber Daya Hutan	3.1. Stock Karbon	55%
		3.2. Luas Lahan Kritis	
		3.3. Luas Kawasan Hutan	
		3.4. Penutupan Lahan Hutan	

Pemilihan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Pengumpulan data-data dari kabupaten/kota yang diperlukan dalam melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan indikator. Pengumpulan data dilaksanakan oleh tim yang anggotanya merupakan perwakilan dari Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2) Pengolahan dan Analisis Data, yang dilaksanakan oleh Tim dari Pokja REDD+ Bidang *Demonstration Activities* (DA).
- 3) Penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Setelah melalui beberapa proses dan tahapan kegiatan, telah terpilih 5 (lima) kabupaten prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :

Adapun 5 (lima) kabupaten tersebut adalah : 1) Kabupaten Donggala; 2) Kabupaten Tolitoli; 3) Kabupaten Sigi; 4) Kabupaten Tojo Una-Una ; dan 5) Kabupaten Parigi Moutong. Dengan telah ditetapkan kabupatennya kabupaten prioritas lokasi DA REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, maka diharapkan implementasi REDD+ akan lebih terencana dan terfokus sehingga dapat berjalan dengan baik, terarah dan berkelanjutan.

4.4. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN INSTITUSI PELAKU REDD+

4.4.1. Pengembangan Kapasitas (SDM)

Pengembangan kapasitas mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mempersiapkan dan megimplementasikan REDD+. Olehnya itu perlu berbagai upaya sistematis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas khususnya aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti : sosialisasi isu perubahan iklim dan skema REDD+ ke publik, diskusi-diskusi pengembangan wacana mitigasi perubahan iklim, pelatihan teknis terkait metodologi MRV dan resolusi konflik, kunjungan belajar ke lokasi *demonstration/voluntary activity* (DA/ VA), dan lain lain.

4.4.2. Pengembangan Kapasitas Institusi

Disamping agenda pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, perlu juga mengembangkan kapasitas institusi baik instansi sektoral pemerintah provinsi, kabupaten dan kota maupun institusi/kelembagaan REDD+ di level provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk sinergitas instansi sektoral dengan kelembagaan REDD+, di samping untuk mengoptimalkan peran-peran strategis dari lembaga REDD+ Sulawesi Tengah.

4.5. PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN INSTRUMEN KERANGKA PENGAMAN DAN FPIC

4.5.1. Mengembangkandan menerapkan kerangka pengaman (*safeguard*) di tingkat lokal

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ tidak menyimpang dari tujuan awalnya dibutuhkan suatu Kerangka pengaman (*safeguards*). Menurut dokumen final StraNas REDD+ (2011), sistem pengaman diterapkan dengan tujuan untuk mengidentifikasi resiko yang terkait dengan isu sosial, isu tata kelola (keuangan) dan isu dampak terhadap lingkungan hidup. Setelah evaluasi

Dalam konteks implementasi REDD+, diperlukan beberapa hal spesifik yang harus dilakukan untuk menerapkan kerangka pengaman tersebut. Penyiapan sistem *safeguards* meliputi:

1. Penyusunan kriteria dan indikator kerangka pengaman

Penyusunan kriteria dan indikator ini setidaknya perlu memuat :

- a) Jenis-jenis hak mendasar dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mudah dipahami, berpartisipasi dan hak untuk mengajukan keberatan (sebagai bagian dari prinsip *free and prior informed consent*) atas keputusan publik yang berkaitan dengan proyek REDD+;
- b) Jaminan bahwa proyek atau program REDD+ melindungi dan mengakui hak masyarakat adat/ lokal atas sumber daya alam yang tidak hanya berbasis pada bukti formal tetapi juga penguasaan dan klaim secara historis;
- c) Indikator yang menjamin pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal untuk menyatakan keputusannya atas sebuah kegiatan REDD+ di wilayah mereka;
- d) Jenis-jenis prinsip tata kelola pemerintahan dan tata administrasi yang baik (*good governance*), mencakup berbagai prinsip yang menjamin transparansi dan akuntabilitas publik dari pelaksana pengelolaan kehutanan;
- e) Indikator yang menjamin kesetaraan gender dan kaum rentan dalam berperan serta dalam pelaksanaan REDD+;
- f) Indikator untuk memastikan bahwa sebelum kegiatan REDD+ dilaksanakan, terdapat suatu mekanisme penyelesaian konflik apabila terdapat konflik dan untuk mengatasi apabila terjadi konflik di masa yang akan datang;
- g) Kriteria atas segala kemungkinan dampak maupun keuntungan yang akan ditimbulkan dari penerapan REDD+ termasuk jaminan atas penentuan pembagian manfaat yang akan timbul sebagai konsekuensi REDD+;
- h) Kriteria jaminan yang memastikan REDD+ tidak bertentangan dengan upaya penyelamatan keanekaragaman hayati dan standar lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
- i) Indikator yang menjamin adanya tindakan pemulihan bila terjadi pelanggaran atau pengabaian terhadap hak maupun standar lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2. Penyusunan prosedur penilaian dan pelaksanaan kerangka pengaman

Untuk memastikan bahwa prinsip, kriteria dan indikator yang telah di susun dapat dinilai dan diterapkan perlu penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dilakukan oleh lembaga REDD+ dengan memperhatikan nilai-nilai lokal dan setidaknya perlu memuat:

- a) Prosedur dan sistem informasi dan mekanisme persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (termasuk mekanisme mengajukan keberatan) dalam proses persetujuan kegiatan REDD+;
- b) Prosedur dan sistem informasi yang menjamin pengakuan terhadap hak

- c) Prosedur dan sistem *due dilligence* dan pengawasan internal maupun eksternal dalam hal pelaksanaan REDD+;
- d) Prosedur dan sistem untuk resolusi konflik dan pengajuan keberatan;
- e) Prosedur dan sistem penentuan pembagian manfaat yang timbul dari penerapan REDD+;
- f) Prosedur penindaklanjutan apabila terjadi kerugian (materil maupun imateril) yang diterima oleh masyarakat akibat dari pelaksanaan REDD+; dan
- g) Prosedur dan sistem penilaian keselamatan dan keberlanjutan lingkungan dalam wilayah yang akan menjadi area penerapan REDD+.

3. Kerangka Pengaman Keanekaragaman Hayati

Pengembangan sistem pengaman REDD+ untuk keanekaragaman hayati yang terkait dengan kepentingan masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan *The Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) yang sudah diterapkan di beberapa tempat. Penyelenggara proyek dapat menggunakan standard ini untuk memandu dan memastikan bahwa program/proyek REDD+: (a) konsisten dan menyumbang pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *green economy*; (b) adanya manfaat bagi ekosistem dan keanekaragaman hayati; dan (c) adanya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain menggunakan pendekatan kriteria dan indikator, CCBS didasarkan pada pendekatan independensi dan transparansi. Penilaian atas program/proyek akan dilakukan pada dua tahap:

- a) Validasi rancangan program/proyek untuk memastikan integritas dan efektifitas pelaksanaan program/proyek; dan
- b) Verifikasi, yaitu evaluasi kesesuaian hasil-hasil kinerja program/proyek dengan tujuan dan target-target yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria dan indikator.

Hasil dari kedua proses ini akan disampaikan secara terbuka kepada stakeholders dan pihak otoritas yang terkait.

4. Kerangka Pengaman Kelompok Masyarakat Rentan

Kerangka pengaman kelompok rentan secara khusus perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan program/proyek/kegiatan REDD+. Masyarakat adat/asli/lokal yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang penghidupannya tergantung pada sumber daya hutan, kelompok perempuan yang sering harus menanggung dampak berbagai perubahan pada sumber pendapatan keluarga, dan kelompok masyarakat yang karena posisi sosial, ekonomi dan politiknya berada pada posisi lemah dalam mempertahankan hak-haknya adalah contoh-contoh kelompok masyarakat rentan yang perlu dipastikan dalam proses pelibatan masyarakat dan pelaksanaan kerangka pengaman.

Ukuran-ukuran peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan akan menjadi bagian dari kerangka pengaman pelaksanaan program/ proyek/kegiatan

sehingga menjadi panduan bagi para pihak. Dalam jangka pendek (2012-2013) pilihan kerangka hukum dapat berupa Peraturan Gubernur, sedangkan jangka menengah (2014-2020) didorong atau ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dengan ruang lingkup yang lebih luas mencakup semua sektor yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

KOTAK 4.2.

9 PRINSIP SAFEGUARD BERBASIS HAK

Ada sembilan prinsip berbasis hak yang perlu diadopsi dalam rambu-rambu atau kebijakan pengaman REDD.

Kesembilan hak tersebut adalah :

1. Hak atas informasi,
2. Hak prosedural untuk berpartisipasi,
3. Benefit sharing,
4. Hak atas sumber daya hutan,
5. Hak atas nilai adat istiadat yang berkaitan dengan hutan,
6. Hak atas ganti rugi dan pemulihan lingkungan,
7. Hak atas *free and prior informed consent*,
8. Hak untuk tidak diteror dan mendapat perlindungan hukum dan
9. Hak atas lingkungan hidup yang sehat

(Sumber : 9 Prinsip Safeguard Berbasis Hak. Perkumpulan HuMa, debtWATCH Indonesia & Bank Information Center, Jakarta)

4.5.2. Mengembangkan dan melaksanakan prinsip FPIC/ PADIATAPA

FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent*) atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan di laksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan peri kehidupan masyarakat.

REDD memiliki potensi untuk memberikan manfaat selain mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini termasuk dampak positif terhadap keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan dan penguatan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, jika dirancang dengan baik dan benar, REDD dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Agar proyek dan program REDD+ bisa mendapatkan kredibilitas lokal, saat ini disadari bahwa upaya kesepakatan pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan bisa bertahan lama maka perundingan yang dilakukan harus mengakui hak masyarakat adat dan lokal, yang menggantungkan diri pada

terhadap sumber daya dihilangkan. Dengan demikian, identifikasi tentang “siapa yang berhak atas tanah yang mana” adalah langkah vital dalam memfasilitasi proses penghormatan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal atas FPIC.

Panduan Mekanisme FPIC yang disiapkan oleh Pokja 4 Bidang FPIC, Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Masyarakat, POKJA REDD+ Sulteng (2011) menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian FPIC

Free, Prior, Informed, Consent (FPIC) adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat atau kelola mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*Consent*) atau menolak.

Dengan kata lain sebuah hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka dan itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan, “Ya atau Tidak” harus diberlakukan.

2. Sasaran FPIC

Pihak/orang luar, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat dan harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena masyarakat adat memiliki hak, dan kewenangan yang jelas atas seluruh wilayah adat mereka, itu berarti pula menghargai sistem pengambilan keputusan yang berlaku di masyarakat adat. Dengan demikian, maka padanan *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian: “proses dilakukan sejak dini atas dasar informasi yang lengkap dan benar, masyarakat adat berhak mengambil keputusan untuk menyatakan YA atau TIDAK berdasarkan kesepakatan yang di bangun di komunitasnya”.

FPIC dapat digambarkan sebagai pembentukan keadaan yang memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk melaksanakan hak dasar mereka guna merundingkan isi kebijakan program dan kegiatan yang dibawa oleh pihak/orang luar yang berdampak langsung pada kehidupan atau kesejahteraan mereka.

Dalam hubungannya dengan REDD+, Sebelum pemrakarsa proyek yang berkeinginan melaksanakan kegiatan REDD+ harus melakukan proses FPIC di area tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemberian ijin tanpa didahului dengan pelaksanaan FPIC.

3. Pelaksana FPIC

sustainable forest management, dan meningkatkan stok karbon hutan dengan pemrakarsa (*project proponent*) bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat dan atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional. *Project proponent* tersebut di atas yang menjadi pelaksana FPIC di tingkat tapak.

4. Tujuan

FPIC adalah salah satu implementasi dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) dan Hak atas tanah, wilayah adat dan sumber daya alam dan menghormati sistem masyarakat adat dalam mengambil keputusan dan jika orang luar ingin memanfaatkan wilayah masyarakat adat maka mereka wajib menjelaskan apa yang mereka lakukan dan merundingkannya dengan masyarakat yang prihatin dan tahu bahwa masyarakat bisa setuju atau tidak setuju dengan rencana yang diajukan.

Tujuan penerapan instrumen FPIC adalah ;

- a. Untuk memastikan partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan untuk implementasi REDD;
- b. Melindungi hak-hak masyarakat adat : untuk menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, hak atas informasi, hak atas pembangunan dan hak atas pengetahuan lokalnya;
- c. Memberikan pedoman mengenai prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan FPIC dari masyarakat adat; dan
- d. Jika FPIC diberikan, memastikan pola kemitraan dan akses terhadap keuntungan yang adil dan setara dalam implementasi REDD+.

5. Prinsip-Prinsip FPIC

Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan FPIC adalah :

- a. **Transparan** yaitu: ketersediaan dan akses terhadap segala informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan hasil FPIC serta mengeluarkan pernyataan/pendapat yang terbuka dari pihak terkait.
- b. **Akuntabilitas** yaitu: proses dan hasil FPIC dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait.
- c. **Inklusivitas** yaitu: menjamin efektivitas keterlibatan beberapa elemen/para pihak tanpa mempertimbangkan kriteria jenis kelamin, etnik, usia, agama, dan lain-lain.
- d. **Integritas** yaitu: konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, prinsip-prinsip pelaksanaan FPIC.
- e. **Partisipasi** yaitu: melibatkan seluruh anggota masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan REDD+, termasuk perempuan, anak muda, anak-anak, dan lansia.
- f. **Kebebasan** yaitu kebebasan lahir bathin menyatakan pendapat dan bebas dari tekanan kepentingan.

6. Element FPIC

- a. **Elemen Free (bebas)** bermakna bahwa masyarakat adat dan atau

untuk berpendapat; masyarakat tidak dalam tekanan waktu dan tempat untuk bernegosiasi; dan masyarakat juga bebas memilih siapa saja yang harus mewakili mereka.

b. **Elemen Prior**

dilakukan

demikian, untuk memastikan masyarakat adat dan atau masyarakat lokal diperoleh dari kegiatan tersebut berlangsung.

c. **Elemen Informed (diinformasikan)** bermakna bahwa sebelum proses pemberian persetujuan, masyarakat adat dan atau masyarakat lokal harus benar-benar mendapat informasi yang utuh dalam bahasa dan bentuk yang mudah di mengerti oleh masyarakat. Informasi seharusnya disampaikan oleh personel yang memahami konteks budaya setempat dan memasukan aspek pengembangan kapasitas masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Informasi seharusnya lengkap dan objektif termasuk potensi dampak social, politik, budaya dan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat adat mengenai baik keuntungan-keuntungan potensial atau juga resiko-resiko potensial yang akan di terima oleh masyarakat sebelum persetujuan diberikan.

d. **Elemen Consent (persetujuan)** kata Consent memiliki makna "persetujuan", maka istilah ini dalam FPIC adalah keputusan. Apapun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai sistem pengambilan keputusan yang berlaku di komunitas masyarakat adat (Molibu, Mogombo, dan lain lain) dengan otoritas yang dianut oleh mereka sendiri. Dengan dasar ini masyarakat adat berhak menyatakan YA atau TIDAK terhadap proyek yang akan masuk di wilayah adat mereka tanpa ada tekanan dari siapapun.

7. Tahapan pelaksanaan FPIC

a. Tahap Prakondisi :

- 1) Penyiapan alur kerja;
- 2) Identifikasi aspek sosial;
- 3) Pengumpulan data dasar (identifikasi aspek sosial, geografi dan demografi);
- 4) Penyiapan alat kerja termasuk komponen komunikasi yang dipergunakan dan dimana kegiatan REDD+ akan dilaksanakan, identifikasi dan penetapan pelaksana FPIC; dan
- 5) Penunjukan Fasilitator termasuk pendokumentasian seluruh proses dan hasil pelaksanaan FPIC.

b. Tahap Pelaksanaan :

- 1) Sosialisasi substansi (Apa itu REDD+, FPIC, Metodologi) dan Sosialisasi Prosedur (Mekanisme Komplain, Alur Kerja) termasuk *cost and benefit sharing*.

masyarakat terhadap proyek (jeda waktu) proses

- 3) Pengambilan keputusan masyarakat (termasuk negosiasi, proses pengambilan keputusan disesuaikan dengan kelembagaan yang ada).
- 4) Proses kesepakatan.

c. Tahap Pasca FPIC

- 1) Memastikan bahwa keputusan dilaksanakan atau tidak.
- 2) Monitoring dan evaluasi.
- 3) Penyebaran informasi dan sosialisasi hasil

Panduan Mekanisme *Free, Prior, Informed, Consent* (FPIC) yang disusun oleh POKJA REDD+ Sulteng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Strategi Daerah REDD+ Sulteng ini.

4.6. PEMBAGIAAN MANFAAT DAN MEKANISME PEMBAYARAN

4.6.1. Pembagian Manfaat

Pembagian manfaat (*benefit sharing*) adalah mekanisme distribusi manfaat serta biaya dan resiko dari suatu kegiatan yang melibatkan banyak pihak, sehingga pihak-pihak yang terlibat mendapat pembagian manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi, jerih payah dan pengorbanannya. Strategi pembagian manfaat yang terkait dengan alokasi sumber daya hutan akan memastikan bahwa masyarakat yang kehidupannya berbasis pada sumber daya yang ada di hutan menerima manfaat dari program/proyek/kegiatan REDD+ selain penyelenggara proyek dan organisasi pemerintah dan pemerintah daerah yang relevan. Selain itu, kelompok masyarakat yang rentan seperti masyarakat adat, orang miskin dan kaum perempuan hendaknya mendapat perhatian khusus.

Merujuk dokumen StraNas REDD+ (2012), maka strategi pembagian manfaat yang adil didasarkan pada:

1. Setiap pemegang hak atas kawasan/wilayah tapak yang berada pada lokasi program/proyek/kegiatan REDD+ berhak mendapatkan pembayaran;
2. Jasa yang diberikan kepada individu selain sebagai pekerja yang dibayar oleh penyelenggara program/proyek/kegiatan REDD+. Manfaat yang didasarkan pada pendekatan '*service-based*' ini dapat juga diberikan secara kolektif, apabila jasa itu diberikan secara kolektif pula;
3. Komunitas yang berkontribusi bagi pencapaian VER/CER di wilayah keberadaannya dalam bentuk kepemilikan kolektif atas lahan dan/atau penyediaan jasa pemeliharaan hutan secara kolektif di mana komunitas tidak mendapat pembayaran sebagai pekerja; dan
4. Sistem dan mekanisme pendistribusian manfaat dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar terhindar dari kesalahan alokasi manfaat.

Langkah pertama dimulai dengan menverifikasi status hak penguasaan

emisi karbon dari wilayah tapak program/proyek REDD+ harus diidentifikasi agar mendapatkan pembagian manfaat yang berbasis jasa (*service-based*). Pelaksanaan pembayaran manfaat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang dinyatakan dalam ukuran VER/CER (*result/performance-based payment*).

Isu-isu terkait dengan Sistem Distribusi Manfaat/*Benefit Distribution System (BDS)* REDD+ antara lain :

- 1) Kerangka hukum BDS REDD+
- 2) Kewenangan dan Kelembagaan BDS REDD+
- 3) Kejelasan aspek tenurial terkait BDS REDD+
- 4) Prosedur dan Administrasi BDS REDD+
- 5) Bentuk-bentuk manfaat yang diperoleh dari REDD+
- 6) Konsekuensi-konsekuensi hukum dari BDS REDD+
- 7) FPIC (*Free, Prior, Informed and Consent*) BDS REDD+
- 8) Perhitungan pembagian manfaat REDD+
- 9) Biaya transaksi BDS REDD+
- 10) Alokasi pembelanjaan/penggunaan dari BDS REDD+
- 11) Partisipasi dalam monitoring BDS REDD+
- 12) Mekanisme penanganan keluhan BDS REDD+

Dalam program REDD+ Pembagian manfaat dibagi dalam dua :

1. *Forest Rent* (Sewa Hutan) termasuk distribusi uang antara stakeholders dari sewa yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya hutan dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hasil sewa dibagi dengan sub-nasional atau pemegang hak hutan lokal sesuai dengan input yang disediakan oleh para pemegang hak. Selanjutnya dalam *forest rent* dengan mekanisme *non action* dimana hasil sewa dibagikan kepada stakeholders yang terkena dampak dari pengelolaan hutan.
2. Insentif bisa dilakukan dalam bentuk uang dan bukan uang.
 - a. Kompensasi biaya alih fungsi/*opportunity cost*
Kompensasi *opportunity cost* yang diberikan dalam bentuk uang bisa dilakukan dengan pembayaran cash atau pembebasan pajak. Sedangkan non uang bisa dilakukan dengan pengadaan barang atau material, training, capacity building, akses untuk pinjaman.
 - b. Insentif dan support untuk penggunaan tanah dan pendapatan yang terus menerus. Insentif dapat diberikan dalam bentuk uang dengan melakukan kegiatan pembayaran gaji, pembayaran tunai dan pembebasan pajak. Untuk pemberian insentif dalam bentuk non uang dapat digunakan untuk menyelesaikan atau pembelanjaan penyelesaian pemberian title tanah, hak konsesi, barang-barang dan material, capacity building, training, jaminan harga barang, akses untuk pinjaman, akses untuk microfinance.

perbaikan gaji untuk pemerintahan, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan daya tolak pada tindakan-tindakan penyuaipan Sedangkan support dalam bentuk non uang dengan melakukan kegiatan peningkatan capacity building, training, penyediaan modal untuk law enforcement dan penjagaan hutan, formalisasi pengelolaan hutan, penambahan benefit pegawai untuk departemen kehutanan.

4.6.2. Mekanisme Pembayaran

Dasar penentuan mekanisme pembayaran jasa lingkungan dan karbon dalam skema REDD+, dapat dilakukan melalui mekanisme sukarela (*voluntary market*) atau dalam bentuk kerjasama yang terikat (*compliance market*). Mekanisme pembayaran sebaiknya ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan konsultasi publik dengan parapihak dan tetap memperhatikan azas keadilan, transparansi, kemudahan, bermanfaat, dan demokratis.

BAB V **PENUTUP**

Strategi Daerah (STRADA) REDD+ disusun dalam rangka mempersiapkan Provinsi Sulawesi Tengah menyongsong implementasi mekanisme REDD+. Dokumen STRADA REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kementerian Kehutanan.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan, dalam STRADA REDD+ telah dirumuskan visi yang ingin dicapai, misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, termasuk tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumusan tersebut, maka telah ditetapkan strategi-strategi yang dapat dilaksanakan dari masing-masing misi sesuai dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan dari strategi-strategi yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh peran seluruh pihak, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung implementasi REDD+. Pada akhirnya, dengan adanya dokumen STRADA REDD+ diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi implementasi mekanisme REDD+ di Sulawesi Tengah, dalam rangka pelestarian hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang berkeadilan.



LONGKI DJANGGOLA